

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENGATASI
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS


2024


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022" telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Departemen Ilmu Politik pada Tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik, dengan Tim Penguji:

| TIM PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|--------------------------------|---------------|--|
| Dr. Tengku Rika Valentina, MA | Ketua |  |
| Drs. Tamrin, M.Si | Sekretaris |  |
| Mhd Fajri, S.IP., MA | Anggota I |  |
| Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP | Anggota II |  |
| Dr. Indah Adi Putri, M.IP | Pembimbing I |  |
| Dewi Angraeni, S.IP., M.Si | Pembimbing II |  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas




Dr. Azwar, M.Si
NIP 196712261993031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Restri Ridha Illahi Ahmad
Nomor Buku Pokok : 2010831014
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kota Padang dalam
Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak pada Tahun 2020-2022

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh
Ketua Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Indah Adi Putri, M.IP
NIP. 198112072006042004



Dewi Angraini, S.IP., M.Si
NIP. 198110282010122004

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas



Dr. Tengku Rika Valentina, MA
NIP. 198101012005012001

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya tulis saya, Skripsi dengan judul "Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Karya tulis ini murni gagasan, penulisan, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
2. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Restri Ridha Illahi Ahmad

BP. 2010831014

ABSTRAK

Adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang setiap tahunnya, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Padang No 74 Tahun 2016 tentang tugas pokok DP3AP2KB Kota Padang, salah satunya memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan sehingga menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan teori Geoff Mulgan yaitu strategi pemerintahan yang diuraikan menjadi lima indikator yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environments*), arah (*direction*), aksi (*action*), dan pembelajaran (*learnings*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah memiliki tujuan yang jelas dan merujuk pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak. Lingkungan (*environments*), pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran sehingga hal ini menjadi hambatan pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Aksi (*action*), pemerintah berpedoman pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 dan buku pegangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang di dalamnya memuat upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Pembelajaran (*learnings*), pemerintah Kota Padang telah menyediakan kegiatan evaluasi, tetapi pada pelaksanaannya jumlah anggota yang ikut serta dalam kegiatan evaluasi sangat sedikit bahkan tidak lebih dari setengah jumlah anggota keseluruhan.


Kata Kunci: Strategi, Pemerintah, Kekerasan, Perempuan, Anak.



ABSTRACT

There is an increase of violence against women and children that occur in Padang City every year, the Padang City government has issued Padang Mayor Regulation No. 74 of 2016 concerning the main tasks of DP3AP2KB Padang City, one of which is to provide service to cases of violence against women and children, making this research aims to describe and explain the strategies carried out by the Padang City governments in overcoming cases of violence against women and children in 2020-2022. This research uses Geoff Mulgan's theory, namely government strategy which is broken down into five indicators, purpose, environment, direction, action and learning. The method used in this research is a qualitative approach with a case study type. The results showed that the Padang City government has clear goal that refers to the West Sumatera regional regulation Number 5 of 2013 concerning the protection of women and children. Environmental, the government has limited human resources (employees) and budget so that this is an obstacle for the government in overcoming cases of violence against women and children. Action, the government is guided by West Sumatera regional regulation number 5 of 2013 and the handbook issued by the Indonesian Ministry of PPPA which contains preventive, curative and rehabilitative efforts. Learning, the Padang City government has facilitated evaluation activities, but in practice the number of members participating in evaluation activities is very small, not even more than half of the total number of members.

Keyword: Strategy, Government, Violence, Women, Children



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-nya Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2020-2022”**.



Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Skripsi ini merupakan bentuk dari penerapan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat dan ide. Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang istimewa untuk kedua orang tua peneliti, Papa (Ahmad Husni TKM) dan Mama (Khairani Diah) atas semua kasih sayang dan dukungannya serta menjadi dua orang yang paling berharga bagi hidup peneliti. Kemudian untuk abang (Riki Ak Gifari) dan Kakak (Uskha Melisa Ahmad S.Pd dan Syalsa Billa Ahmad S.Pd) yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada peneliti serta menjadi tempat sandaran bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan peneliti ini juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang membantu dan memberikan arahan selama proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta masukan untuk peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Ibu Dewi Anggraini, S.IP, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam menulis skripsi ini.

3. Seluruh civitas akademika departemen Ilmu Politik FISIP Unand (Dr. Aidinil Zetra, MA; Prof. Asrinaldi, M.Si; Drs. Tamrin, M.Si; Dr. Tengku Rika Valentina, MA; Dr. Indah Adi Putri, M.IP; Sadri, S.IP, M.Soc.Sc; Dr. Irawati, MA; Dr. Doni Hendrik, M.Soc.Sc; Andri Rusta, S.IP, M.PP; Dr. Zufadli, M.Si; Dewi Anggraini, S.IP, M.Si; Mhd Fajri, S.IP, MA; Andhik Beni Saputra, S.IP, M.A; Lusi Puspika Sari, S.IP, M.IP)

4. Kepada seluruh informan peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan waktu serta informasi kepada peneliti

5. Kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu menjadi teman bagi peneliti dan yang telah memberikan banyak warna dalam proses perkuliahan peneliti selama masa studi

6. Kepada CECAN (Sthefany Idris, Dea Ananda, Citra Meiriza Putri, Yuviza Sakira dan Adinda Idris) yang selalu berbagi tawa dan menjadi tempat



keluh kesah peneliti serta selalu menemani dan membantu peneliti selama masa perkuliahan. Semoga kita menjadi orang sukses dikemudian hari.

7. Last but not least terimakasih kepada diri saya sendiri (penulis) yang telah mampu berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai pada tahun 2020 lalu sehingga dapat menyandang gelar S.IP di tahun 2024 ini.



Padang, 11 Juni 2024

(Restri Ridha Illahi Ahmad)

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR BAGAN | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II | 15 |
| KERANGKA TEORI | 15 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 15 |
| 2.2.1 Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.2 Kerangka Teori | 21 |
| 2.2.1 Strategi Pemerintahan | 21 |
| 2.2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan | 25 |
| 2.2.3 Kekerasan Terhadap Anak | 26 |
| 2.3 Skema Pemikiran | 27 |
| BAB III | 29 |
| METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian | 29 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 30 |

| | |
|--|------------|
| 3.3 Peranan Peneliti | 30 |
| 3.4 Teknik Pemilihan Informan | 35 |
| 3.5 Unit Analisis | 37 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.7 Uji Keabsahan Data..... | 40 |
| 3.8 Analisis Data..... | 41 |
| 3.9 Sistematika Penulisan..... | 42 |
| BAB IV | 44 |
| LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN..... | 44 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Padang..... | 44 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang..... | 50 |
| 4.3 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang..... | 63 |
| 4.4 Gambaran Umum Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang..... | 68 |
| BAB V..... | 71 |
| PEMBAHASAN DAN ANALISIS..... | 71 |
| 5.1 Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak..... | 72 |
| 5.1.1 Tujuan (<i>Purpose</i>)..... | 73 |
| 5.1.2 Lingkungan (<i>environment</i>) | 81 |
| 5.1.3 Arah (<i>direction</i>)..... | 93 |
| 5.1.4 Aksi (<i>action</i>)..... | 102 |
| 5.1.5 Pembelajaran (<i>learning</i>) | 123 |
| BAB VI..... | 129 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| SIMPULAN DAN SARAN..... | 129 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 129 |
| 6.2 Saran | 131 |
| 6.2.1 Pemerintah..... | 131 |
| 6.2.2 Masyarakat..... | 131 |
| 6.2.3 Peneliti selanjutnya | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 133 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2019,2020, dan 2021 | 3 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 | 5 |
| Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 | 10 |
| Tabel 2. 1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu | 18 |
| Tabel 3. 1 Kriteria Informan | 36 |
| Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian | 36 |
| Tabel 3. 3 Daftar Informan Triangulasi | 41 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2022 | 46 |
| Tabel 5. 1 Permasalahan Pelayanan Daerah Kota Padang | 76 |
| Tabel 5. 2 Rekapitulasi Alokasi Keuangan DP3AP2KB Kota Padang Pada Tahun 2021 | 87 |
| Tabel 5. 3 Anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang Tahun 2021 | 89 |
| Tabel 5. 4 Koordinasi antar Stakeholder dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang | 94 |

Tabel 5. 5 Rincian Kegiatan Sosialisasi Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2021 98

Tabel 5. 6 Kegiatan dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 103

Tabel 5. 7 Rincian rapat P2TP2A Kota Padang Tahun 2021 125

Tabel 5. 8 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Teori Geoff Mulgan 128



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2. 1 Skema Pemikiran..... | 28 |
| Bagan 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang..... | 51 |
| Bagan 4. 2 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Padang..... | 64 |
| Bagan 5. 2 Jaringan kemitraan pemerintahan kota padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak..... | 84 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Sumatera Barat beserta Kabupaten / Kota Tahun 2023 Menurut SIMFONI-PPA | 4 |
| Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Padang | 44 |
| Gambar 5. 1 Buku Pegangan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan.. | 105 |
| Gambar 5. 2 Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 112 |
| Gambar 5. 3 Upaya Kuratif yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 121 |
| Gambar 5. 4 Upaya Rehabilitatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 123 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih rendah. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-Undang Dasar negara 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari *Human Development Report* tahun 2020, Secara global Indonesia berada pada urutan 121 dari 162 negara dalam mengukur ketimpangan gender.¹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki.

Adanya kesenjangan gender mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) menunjukkan bahwa total pengaduan kasus pada tahun 2022 sebanyak 475.895 pengaduan, dari total tersebut 339.782 diantaranya merupakan pengaduan yang berasal dari kekerasan berbasis gender (KBG). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengaduan ke Komnas HAM yang

¹ Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2021, *Pembangunan manusia berbasis gender*, hlm. 16-17.

sebelumnya berjumlah 4322 pengaduan kemudian bertambah menjadi 4371 pengaduan, 3442 pengaduan dari total tersebut merupakan pengaduan KBG.²

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah yaitu:

- a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal yaitu terdapat 2098 kasus. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan psikis.
- b. Kekerasan yang terjadi di ranah publik yaitu terdapat 1276 kasus. Bentuk kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual.
- c. Kekerasan yang terjadi di ranah Negara yaitu terdapat 68 kasus, dengan kasus tertinggi yaitu kasus perempuan berhadapan dengan hukum.³

Sementara itu, terdapat 9806 pengaduan yang ditangani oleh lembaga selain Komnas Perempuan yaitu pada ranah personal sebanyak 8172 kasus. Kasus pada ranah personal ini merupakan kasus tertinggi yang ditangani oleh lembaga pelayanan, kemudian disusul oleh kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah personal dan publik adalah kekerasan fisik.

Di Sumatera Barat kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-10 dengan kasus kekerasan berbasis gender terbanyak di Indonesia dengan peringkat pertama diduduki oleh Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2023, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. hlm. 6-7.

³ *Ibid.*, hlm. 8

menduduki peringkat kedua dan peringkat ketiga diduduki oleh Jawa Tengah ⁴

Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2019,2020,2021 dan 2022


| No | Kabupaten / Kota | Kekerasan Terhadap Perempuan | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | -3 | - | - | - |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 45 | 60 | 57 | 20 |
| 3 | Kabupaten Solok | 17 | 5 | 15 | 18 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 3 | 4 | - | - |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 14 | 7 | 8 | 5 |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 2 | 3 | - | - |
| 7 | Kabupaten Agam | 8 | 6 | 11 | 14 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 10 | 7 | 12 | 12 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | - | - | 6 | 4 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | - | 4 | 9 | 11 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 46 | 32 | 26 | 39 |
| 13 | Kota Padang | 16 | 16 | 31 | 25 |
| 14 | Kota Solok | 8 | 15 | 8 | 7 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 15 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 19 | 7 | 15 | 26 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 15 | 1 | 8 | 16 |
| 19 | Kota Pariaman | 3 | 10 | 9 | 13 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang diakses melalui link <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> pukul 19.52 WIB Tanggal 13 Desember 2023

⁴ Tribunnews.com, *Hari Perempuan Sedunia 10 Provinsi Punya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Terbanyak di Indonesia*, Diakses tanggal 13 Desember 2023 pukul 20:10 WIB dari berita online tribunnews.com <https://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia>

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cukup tinggi karena Kota Padang termasuk ke dalam lima besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak. Pada tahun 2019 Kota Padang menduduki peringkat ke lima kemudian naik pada tahun 2020 menjadi peringkat ketiga dan naik kembali pada tahun 2021 dan 2022 di peringkat ke dua dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di setiap daerah salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data SIMFONI-PPA di Sumatera Barat Tahun 2023 beserta kasus yang ada di masing-masing Kabupaten dan Kota.



Gambar 1. 1
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Sumatera Barat beserta Kabupaten / Kota Tahun 2023 Menurut SIMFONI-PPA

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) diakses melalui link <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> pukul 21:19 WIB Tanggal 19 Oktober 2023

Merujuk pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat sebanyak 692 kasus dan 535 diantaranya merupakan korban perempuan dan anak perempuan. Kota Padang menduduki urutan ke-empat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya menjadi kabupaten dengan angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yaitu 93 kasus, disusul dengan Kota Payakumbuh sebanyak 61 kasus, Kota Bukittinggi sebanyak 56 kasus dan Kota Padang sebanyak 50 kasus.

Sementara itu, berdasarkan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019, 2020, dan 2021

| No | Kabupaten / Kota | Kekerasan Terhadap Anak | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 50 | 43 | 30 | 39 |
| 3 | Kabupaten Solok | 37 | 18 | 38 | 43 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 11 | 30 | 24 | 17 |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 36 | 27 | 34 | 34 |
| 6 | Kabupaten Pariaman | 24 | 21 | 15 | 5 |
| 7 | Kabupaten Agam | 37 | 33 | 50 | 40 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 27 | 43 | 62 | 43 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 6 | 2 | 4 | 20 |

| No | Kabupaten / Kota | Kekerasan Terhadap Anak | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | Solok Selatan | 4 | 9 | 14 | 14 |
| 11 | Dharmasraya | 21 | 15 | 62 | 62 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 47 | 51 | 45 | 52 |
| 13 | Kota Padang | 34 | 69 | 89 | 49 |
| 14 | Kota Solok | 18 | 10 | 14 | 25 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 33 | 12 | 23 | 16 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 23 | 12 | 40 | 33 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 29 | 2 | 21 | 25 |
| 19 | Kota Pariaman | 13 | 9 | 17 | 29 |

Sumber : Lakip DP3AP2KB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diakses melalui link <https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/> pukul 20:44 WIB Tanggal 12 November 2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang menempati peringkat pertama selama 2 tahun (2020 dan 2021) dengan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di provinsi Sumatera Barat sebanyak 69 kasus dan 89 kasus dan pada tahun 2022 Kota Padang menduduki peringkat ketiga. Sebelumnya Pemerintah Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan ini dibuat karena belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di setiap Kabupaten/Kota dengan tugas pokok untuk memberikan pelayanan terhadap kasus kekerasan khususnya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Penelitian tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bukanlah penelitian yang pertama dilakukan, sebelumnya terdapat penelitian yang berjudul kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, penelitian ini berfokus pada kolaborasi stakeholders dan tidak membahas tentang strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah.⁵ Selanjutnya Penelitian yang berjudul peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini mengkaji tentang implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan berfokus aspek hukum tidak pada aspek politik.⁶

Penelitian yang berjudul kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelitian ini berfokus pada kinerja dari para pegawai DP3AP2KB dan tidak membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah.⁷ Sejalan dengan strategi pemerintah tersebut penelitian berikutnya berjudul strategi pemerintah dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung tahun 2022 (studi pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi

⁵ Mutiara Syani, 2020, *Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang*, Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang.

⁶ Emy Rosnawati, 2018, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan di Rumah Tangga*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.18 No 1.

⁷ Naomi, Narda. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2018

Lampung), peneliti ini menggunakan strategi program dari Kooten yang berfokus pada program yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.⁸

Penelitian yang berjudul upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram, penelitian ini menggunakan teori dari Passalbessy dan Dirk tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang berfokus hanya pada lembaga dalam bentuk konsultasi, perawatan medis dan perawatan psikologi.⁹ Kemudian penelitian yang berjudul faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu, penelitian ini hanya mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan di lingkungan Kepolisian dan berfokus pada aspek hukum tidak pada aspek politik.¹⁰

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang belum meneliti bagaimana strategi Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan strategi pemerintah dari Geoff Mulgan yang mana dibagi menjadi lima indikator yakni tujuan, lingkungan, arah, aksi, dan pembelajaran. Teori ini digunakan untuk mengkaji pada aspek politik yaitu pada organisasi

⁸ Jessica, Syahani. *Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023

⁹ Wahyuningsi dkk, 2023, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.8 No 2.

¹⁰ Elvira dkk, 2023, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12 No 6

pembuat kebijakan pemerintah yang berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi di Kota Padang adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Nurani Perempuan Women Crisis Centre (NPWCC) pada tahun 2020 Nurani Perempuan menangani sebanyak 94 kasus sedangkan pada tahun 2021 terdapat 104 kasus dengan rincian kasusnya yaitu kekerasan seksual sebanyak 55 kasus, 18 kasus diantaranya korban merupakan perempuan dewasa dan 37 kasus lainnya korban merupakan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebanyak 47 kasus dengan bentuk kekerasan berupa fisik, psikis dan penelantaran anak.¹¹

DP3AP2KB Kota Padang mencatat terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang selama tiga tahun terakhir. Berikut data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang pada Tahun 2019, 2020, dan 2021.



¹¹ Rakhman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumbar Masih Tinggi Pelaku Sulit Diproses Hukum*, Diakses Tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 16:35 WIB dari Berita Online Merdeka :<https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-pelaku-sulit-diproses-hukum.html>

Tabel 1. 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021

| Kota Padang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Kekerasan pada Anak | 39 Kasus | 69 Kasus | 89 Kasus | 49 Kasus |
| Kekerasan pada Perempuan | 16 Kasus | 16 Kasus | 31 Kasus | 25 Kasus |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekerasan terhadap anak di Kota Padang tergolong sangat tinggi yaitu pada tahun 2019 tercatat ada 39 kasus, tahun 2020 dengan 69 kasus dan tahun 2021 sebanyak 89 kasus. Meskipun kasus kekerasan terhadap perempuan tidak sebanyak kasus kekerasan terhadap anak tetapi angka kasus tersebut tergolong tinggi yaitu pada tahun 2019 tercatat ada 16 kasus, tahun 2020 dengan 31 kasus dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus.

Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 berisi bahwa DP3AP2KB Kota Padang melaksanakan tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, serta pelayanan terhadap kasus kekerasan khususnya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Strategi yang telah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara *marathon* di 11 Kecamatan di Kota Padang. Salah satu sosialisasi yang telah dilakukan yaitu sosialisasi

perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang dilaksanakan di aula kantor Camat Pauh pada tanggal 23 Juni 2021 lalu. Sosialisasi ini diikuti oleh para utusan kelurahan yang terdiri dari aktivis perlindungan anak, ketua LPM kelurahan, Babinsa dan Bhabinkam, kepala lurah se kecamatan Pauh dengan narasumbernya ketua DP3AP2KB Kota Padang yaitu Bapak Editiawaran. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menghentikan kekerasan pada anak di Kota Padang.¹² Meskipun begitu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang masih tergolong tinggi.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang terdapat dalam penelitian Naomi Narda menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kinerja DP3AP2KB Kota Padang yaitu faktor personal individu dan faktor kontekstual yaitu adanya keterbatasan pengetahuan para pegawai, tidak adanya pelatihan kepada para pegawai dalam menangani serta melayani para korban kekerasan yang baik dan benar sehingga menyebabkan penanganan kasus belum optimal.¹³ Selain itu, terdapat beberapa permasalahan di bidang pelayanan yaitu terbatasnya sarana pendukung pelayanan seperti rumah pelayanan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan, dan terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelayanan kasus.¹⁴

¹² Jurnalis Keliling. Pauh TV. Diakses pada tanggal 13 desember 2023 pukul 21:00 WIB. Jurnalis Keliling: DP3AP2KB Kota Padang : Stop Kekerasan Pada Anak. Youtube. https://youtu.be/ppye_IWM5TI?si=0I7gckKFuGVxOjg-

¹³ Naomi, op.cit., hlm 180

¹⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021, Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Padang

Sejalan dengan hal itu, teori strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan yang dibagi menjadi lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, arah, aksi dan pembelajaran. Berdasarkan lima indikator tersebut terdapat dua indikator yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Pertama Indikator arah, Mulgan menjelaskan bahwa indikator arah berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dengan cara memberikan komando atau arahan. Pada bagian ini terdapat empat aspek yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah.¹⁵ DF3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memiliki hambatan yaitu belum optimalnya sinergitas kelembagaan perlindungan hak perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan belum optimalnya koordinasi kelembagaan perlindungan khusus anak dan penanganan kasus terkait perlindungan anak.¹⁶

Kedua indikator lingkungan menegaskan terhadap hal dimana serta kemana tujuan tersebut. Terdapat dua faktor dalam indikator ini yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan dalam indikator ini yaitu terbatasnya sarana pendukung pelayanan, dan keterbatasan pengetahuan para pegawai.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dikarenakan belum optimalnya strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam

¹⁵ Desti dkk, 2023, Strategi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan di Kota Tanjung Pinang, hlm 186-188

¹⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, op.cit., hlm 64-67

upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada upaya kuratif, pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan sarana pendukung dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. hal ini juga berkaitan dengan teori Geoff Mulgan pada indikator lingkungan, sehingga untuk membuktikan asumsi tersebut peneliti akan melihat dan meninjau kembali strategi apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan yaitu Bagaimana strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk Mendeskripsikan dan Menjelaskan Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya serta kontribusi dan kebaharuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah khususnya Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti guna memperkuat dan membuktikan penelitian. Tinjauan pustaka juga digunakan sebagai dasar per pijak dari sisi kajian teori.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai referensi dalam penulisan skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti serta menghindari peneliti dari perbuatan plagiasi, dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Syani yang berjudul “Kolaborasi Stakeholders dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang” pada tahun 2023.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori faktor pendukung keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Edward Deseve. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang

¹⁷ Mutiara, Syani. *Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Padang*. Skripsi Pada Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2020

telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya struktur jaringan stakeholders yang setara dalam kewajiban, serta saling percaya antar stakeholders dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kedua, penelitian yang berjudul “ Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang di teliti oleh Naomi Narda pada tahun 2018.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teori kinerja oleh Mahmudi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak belum berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor yaitu perlunya peningkatan keahlian dan kemampuan pegawai, perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, perlunya peningkatan anggaran serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kekerasan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Emy Rosnawati yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga”¹⁹.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk layanan yang dilakukan

¹⁸ Naomi, Narda. *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Skripsi Administrasi Publik FISIP UNAND Padang. 2018

¹⁹ Emy Rosnawati, 2018, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan di Rumah Tangga*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.18 No 1.

oleh P2TP2A. Proses pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui laporan secara langsung, hotline, media massa dan melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M). P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan, upaya penanganan dilaksanakan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban dan upaya pemulihan dengan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri.

Keempat, penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)” yang diteliti oleh Jessica Syahani pada tahun 2023.²⁰ Penelitian ini menggunakan teori strategi program yang dilakukan oleh Kooteen sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara tiga indikator strategi program yang paling menonjol ialah pelaksanaan program karena terdapat inovasi untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak dengan membentuk tim profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis.

²⁰ Jessica, Syahani. *Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung. 2023

Tabel 2. 1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Teori | Metode | Hasil Penelitian | |
|----|---|---|--------------------------------------|------------|--|--|
| 1 | Mutiara Syani kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota padang 2023 | Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang | Faktor Pendukung Keberhasilan Edward | Kualitatif | Kolaborasi stakeholders dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota padang telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya stuktur jaringan stakeholders yang setara dalam kewajiban, serta saling percaya antar stakeholders. | |
| 2 | Naomi Narda Kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak 2018 | Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak | Teori Mahmudi | Kinerja | Kuantitatif | DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak belum berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor yaitu perlunya peningkatan keahlian dan kemampuan pegawai, perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, perlunya peningkatan anggaran serta peningkatan pengetahuan masyarakat terkait kekerasan. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>Emy Rosnawati Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2018</p> | <p>Untuk mengetahui peran P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga Analisis Manajemen Strategi David Kualitatif</p> | <p>Pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui laporan secara langsung, hotline, media massa dan melalui P3M. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan.</p> |
| 4 | <p>Jessica Syahani Strategi pemerintah dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di provinsi Lampung tahun 2022 (studi pada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung) 2023</p> | <p>Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung Strategi Program Kooiteen Kualitatif</p> | <p>Program yang paling menonjol di UPTD PP Provinsi Lampung adalah pelaksanaan program yang inovasi untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak dengan membentuk tim profesi</p> |



Sumber : diolah peneliti

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini fokus kajiannya ialah strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Syani berfokus pada kolaborasi stakeholder dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang kemudian penelitian oleh Naomi Narda berfokus pada kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan juga berbeda. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Emy Rosnawati berada di P2TP2A Sidoarjo dan penelitian yang dilakukan oleh Jessica Syahani berada di UPTD PPA Provinsi Lampung. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian peneliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.

Teori yang digunakan oleh Mutiara Syani, Naomi Narda, Emy Rosnawati dan Jessica Syahani juga berbeda dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti menggunakan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan. Dalam teori ini strategi pemerintahan dibagi menjadi lima indikator yaitu tujuan (purpose), lingkungan (environments), arah (directions), aksi/tindakan (action), pembelajaran (learnings). Perbedaan tersebut akan berdampak pada hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Kerangka Teori

Konsep dan teori sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi permasalahan guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun konsep dan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.2.1 Strategi Pemerintahan

George Stainer dan Jhon Minner mengemukakan bahwa strategi merupakan sebuah penempatan misi, penempatan sasaran suatu organisasi, dan mempertimbangkan kekuatan eksternal dan internal dalam merumuskan suatu kebijakan tertentu dan memastikan pengimplementasiannya tepat sehingga tercapainya tujuan bersama.²¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut Assaury dalam Nazulul mengartikan bahwa strategi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran kinerja organisasi jangka panjang.²² Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara bertindak untuk mencapai tujuan bersama

²¹ George Steinner, Jhon Minner, 2002, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: Erlangga, hlm 20

²² Nazulul dkk, 2023, Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas pemberdayaan perempuan , perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Banda aceh, hlm 4

tang telah direncanakan bersama. Strategi menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan.

Penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan. Strategi ini diperuntukkan untuk organisasi pembuat kebijakan (Pemerintah) yang berguna sebagai sistem yang mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik, (Pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.²³ Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator yaitu :

a. Tujuan (*purpose*)

Indikator tujuan yaitu berkaitan dengan dasar yang menjadi landasan mengapa tindakan tersebut harus dilaksanakan. Tujuan dapat timbul dari adanya kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat serta kenyataan yang ada pada saat ini. Di Jepang tujuan disebut dengan ikigai, yang terdiri dari dua indikator yaitu:

- Misi, ialah serangkaian bagian yang harus dijalani oleh lembaga untuk mencapai tujuan utama melalui visi yang telah ditetapkan.

- Bakat dan kemampuan, adalah keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan pekerjaannya

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan terwujud dengan adanya misi serta kemampuan untuk menerapkannya dengan baik.

²³ Geoff, Mulgan. 2009. *The Art of Publik Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University Press. Halaman 45

b. Lingkungan (*environments*)

Indikator ini menegaskan terhadap hal dimana serta kemana sasaran ingin di capai. Untuk melihat lingkungan tersebut, perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu:

- Faktor internal, segala sesuatu yang berasal dari dalam suatu organisasi yang memiliki pengaruh terhadap jalannya kegiatan organisasi. Seperti perubahan regulasi, sumberdaya pendukung (sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan fasilitas)
- Faktor eksternal, pengaruh yang berasal dari luar organisasi. Beberapa penyebab terjadinya perubahan dari faktor eksternal adalah faktor ekonomi, budaya, politik, hukum dan demografi.

c. Arah (*directions*)

Indikator arah berkaitan dengan apa yang ingin dicapai berupa tujuan dan hasil yang diinginkan dengan cara memberikan komando atau arahan. Untuk mengukur indikator arah diperlukan koordinasi, motivasi dan komunikasi sebagai berikut:

- Koordinasi, usaha yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi yang dilakukan tidak boleh bertentangan atau saling mengganggu satu sama lain. Hal ini mencakup koordinasi oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pihak swasta dengan masyarakat.

- Motivasi, upaya yang digunakan untuk mendorong pihak terkait untuk tetap berkinerja tinggi dalam tugas mereka. motivasi dapat meliputi penggunaan intensif, penghargaan dan pengakuan.
- Komunikasi, mencakup pertukaran informasi di berbagai lapisan di pemerintahan serta masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya umpan balik dari masyarakat dan menanggapi kebutuhan mereka.

d. Aksi/tindakan (*action*)

Indikator aksi berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Aksi dapat dilakukan dengan strategi, kebijakan, undang-undang, dan program serta kepemimpinan guna membujuk orang agar dapat berkomitmen.

Terdapat dua indikator yang menjadi penentu dalam sebuah aksi yaitu:

- Sikap kepemimpinan, berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengambil inisiatif dan bertindak dalam situasi tertentu. Sikap kepemimpinan terdiri dari keterampilan seperti kemampuan pengambilan keputusan, dan mengelola konflik.

Tindakan yang berlandaskan pada hukum, aturan hukum ini memberikan pedoman bagi perilaku individu, kelompok atau organisasi serta berfungsi sebagai mekanisme pengatur dan penegak tindakan dalam masyarakat.

e. Pembelajaran (*learnings*)

Pembelajaran merupakan suatu tindakan guna menganalisis tindakan yang mesti dijalankan atau tidak, setelah itu meninjau dan melakukan evaluasi kembali terkait tujuan, analisis serta arah yang dipilih.

Indikator dalam strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, semua indikator tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yaitu membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Dari teori dan konsep di atas, Mulgan menilai bahwa terdapat dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses pengimplementasinya yaitu *power* (kekuasaan) dan *Knowledge* (ilmu pengetahuan).

Hal tersebut yang menjadi dasar ketertarikan peneliti menggunakan teori dari Geoff Mulgan. Teori dan lima indikator tersebut memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam merancang strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut untuk kepentingan bersama khususnya kepada masyarakat.

2.2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam artian luas, menurut Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang terjadi baik di ruang publik maupun lingkungan kehidupan pribadi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah telah menjelaskan upaya untuk memberantas kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam konteks hukum didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga,

termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga.

Secara umum, terdapat tiga ruang lingkup kekerasan: kekerasan dalam lingkup keluarga, kekerasan dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan dalam lingkup keluarga mencakup berbagai bentuk. Kekerasan dalam masyarakat umum mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi yang terjadi di tempat kerja, institusi pendidikan, dan tempat lainnya. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh negara melibatkan tindakan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan secara institusional atau kelembagaan.

2.2.3 Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan yang tidak sesuai, baik secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Kekerasan tersebut memiliki potensi membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Dalam kerangka definisi tersebut, kekerasan terhadap anak dapat mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional atau psikis.

Kekerasan fisik terhadap anak meliputi penggunaan anggota tubuh atau objek yang potensi membahayakan anak, serta pengendalian terhadap kegiatan atau tindakan anak, seperti mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, meninju, melukai dengan benda, bahkan hingga menyebabkan kematian.

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti menyentuh anak dengan motif seksual, praktik prosyitusi, dan eksploitasi seksual. Kekerasan psikis terjadi saat seseorang mengancam atau menakut-nakuti anak, termasuk mengisolasi anak dari keluarga dan teman-temannya.


Jenis kekerasan lainnya termasuk kekerasan verbal, kekerasan budaya seperti pernikahan anak, kekerasan ekonomi seperti penolakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan, serta penyalahgunaan anak yang merupakan pengabaian tanggung jawab orang tua secara ilegal.

2.3 Skema Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bermula dari tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Kemudian peneliti akan melihat bagaimana Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022, alasan peneliti mengambil penelitian ini dengan rentang waktu tahun 2020-2022 karena pada tahun ini khususnya tahun 2020 terjadi peningkatan dua kali lipat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada penelitian ini Pemerintah Kota Padang yang peneliti tuju adalah DP3AP2KB Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja DP3AP2KB serta dinas yang terkait lainnya. Selanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang mana di bagi menjadi lima indikator yakni tujuan, lingkungan, arah, aksi dan

pembelajaran. Dengan menggunakan indikator tersebut maka dapat diketahui apakah upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022 telah berjalan efektif dan sesuai dengan outputnya.



Bagan 2. 1
Skema Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁴ Menurut Maleong kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.²⁵ Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa beragam kata-kata yang memerlukan pengelolaan agar dapat disusun secara sistematis ringkas dan logis.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih sebagai metode penelitian karena peneliti berperan sebagai salah satu instrument penting dalam penelitian, dan peneliti dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber informasi yang mendukung penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode studi kasus. Menurut Faisal Studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.²⁶ Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah secara seksama dan intens dalam

²⁴ Creswell, Jhon. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 32

²⁵ Maleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 4

²⁶ Faisal, Sanapian. 1999. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang: IKIP. hlm 22

mempelajari suatu program, peristiwa, dan aktifitas pada tingkat individu, kelompok atau lembaga. Metode ini akan membantu peneliti memahami secara mendalam mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan melibatkan instansi kedinasan yang terkait dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti DP3AP2KB, P2TP2A, Puspaga, Dinas Sosial dan PPA Polresta.

3.3 Peranan Peneliti

Peneliti merupakan instrumen utama maksudnya ialah dalam penelitian kualitatif peneliti memiliki beberapa peran yaitu sebagai perencana, pengumpul data, menganalisis hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Peneliti harus bersikap netral sehingga posisi peneliti berada di luar objek penelitian serta harus responsif terhadap bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian.

Peranan peneliti adalah terlibat langsung di lapangan yang bertujuan sebagai pengumpul data sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan dalam penelitian. Peran selanjutnya sebagai pengamat luar agar dapat meminimalisir unsur subjektifitas dan hasil penelitian benar-benar mampu untuk mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini di mulai dengan pembuatan draf proposal yang peneliti tulis di awal semester enam, draf yang peneliti tulis mengalami beberapa perubahan

sebelum di ACC oleh dosen PA peneliti. Pada tanggal 21 Maret 2023 Alhamdulillah draf proposal yang peneliti tulis mendapatkan ACC oleh Dosen PA secara online melalui media sosial *WhatsApp*. Keesokan harinya peneliti berangkat dari rumah peneliti di Kabupaten Agam menuju Kota Padang untuk mengajukan berkas persyaratan pembimbing ke departemen. Peneliti baru bisa mengambil SK Pembimbing pada tanggal 10 Mei 2023 karena bertepatan dengan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri 1444 H.

Peneliti mulai menulis proposal lengkap dari bab 1-3 setelah pulang KKN. Pada tanggal 16 Oktober 2023 peneliti melakukan bimbingan pertama dengan pembimbing yang hasilnya mengharuskan peneliti untuk mengganti judul serta fokus penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti melakukan survei awal. Pada hari yang sama peneliti mengurus surat untuk survei awal ke dekanat, surat yang telah keluar kemudian di antar ke DPMPTSP Kota Padang. Peneliti melakukan survei awal di DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 26 Oktober 2023, tetapi data yang peneliti butuhkan tidak dapat sehingga peneliti kembali berdiskusi dengan pembimbing untuk judul baru peneliti. Inilah awal dari penulisan proposal peneliti yang nantinya menjadi saksi perjuangan peneliti dalam dunia pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana politik.

Penulisan proposal ini peneliti lakukan dari bulan November sampai Desember dan pada tanggal 9 Januari 2024 peneliti mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan seminar proposal. Namun, dalam seminar proposal peneliti memiliki cukup banyak revisi dan diberikan waktu selama satu bulan untuk memperbaiki kesalahan yang ada didalam proposal peneliti. Pada tanggal 1

Februari 2024 peneliti akhirnya mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian ke lapangan, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti mengurus surat izin karena pada awal bulan Februari terdapat beberapa hari libur nasional dan juga bertepatan dengan pemilu sehingga surat yang peneliti urus dapat terbit pada tanggal 13 Februari 2024.

Penelitian lapangan pertama, dilaksanakan di DP3AP2KB Kota Padang pada tanggal 16 Februari 2024. Peneliti melakukan wawancara dengan dua kepala bidang yang ada di DP3AP2KB Kota Padang yaitu Kabid Pemberdayaan Perempuan yaitu Ibu Imelda dan Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Ibu Suryani.,S.Kom.,M.M. Wawancara ini peneliti lakukan hampir 3 jam, tidak hanya wawancara tetapi peneliti juga meminta beberapa dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian lapangan kedua, dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 di beberapa tempat. Pukul 08:40 peneliti sampai di WCC Nurani Perempuan untuk mengantarkan surat dan wawancara dikarenakan ada agenda di luar sehingga peneliti belum dapat melakukan wawancara di WCC Nurani Perempuan. Selanjutnya peneliti menuju LBH untuk melakukan penelitian, peneliti disambut baik oleh pihak LBH tetapi peneliti belum dapat melakukan wawancara karena surat izin yang peneliti bawa harus mengalami disposisi terlebih dahulu. Kemudian peneliti melanjutkan perjalanan ke Dinas Sosial Kota Padang sama halnya dengan LBH, peneliti belum bisa melakukan wawancara di Dinas Sosial karena surat izin harus mengalami disposisi.

Pada pukul 11:15 WIB peneliti sampai di DP3AP2KB Kota Padang, peneliti datang kembali untuk melakukan wawancara dengan kepala dinas DP3AP2KB Kota Padang yaitu Bapak Eri Sendjaya, S.Sos.,M.Si. Selain wawancara peneliti juga meminta tambahan dokumen pendukung untuk penelitian. Setelah selesai wawancara peneliti menuju ke P2TP2A Kota Padang.

Pada pukul 13:30 WIB peneliti sampai di P2TP2A Kota Padang dikarenakan adanya kegiatan pendampingan diluar, peneliti belum dapat melakukan wawancara dengan ketua harian kegiatan sehingga peneliti dialihkan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Divisi Pelayanan Konsultasi oleh Ibu Rahma Triananda.,S.Psi.,M.Sos.

Penelitian lapangan ketiga, dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024, peneliti melakukan penelitian di PUSPAGA pada pukul 10:15 WIB Alhamdulillah peneliti dapat langsung melakukan wawancara dengan Konselor PUSPAGA yaitu Ibu Yolanda Tri Utami S.Psi meskipun, peneliti dapat melakukan wawancara dengan informan data serta dokumen yang peneliti minta belum dapat diberikan karena tenaga admin pada saat itu tidak berada di tempat sehingga peneliti diminta untuk menghubungi kembali secara terpisah melalui media sosial *Instagram*. Kemudian peneliti melanjutkan penelitian ke LBH pada pukul 16:00 WIB, sebelumnya peneliti telah dihubungi oleh pihak LBH untuk dapat melakukan wawancara pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Decthree Ranti Putri selaku Advokat Publik LBH Padang.

Penelitian lapangan keempat, peneliti melakukan penelitian di WCC Nurani Perempuan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang yaitu kak Rahmi Meri Yenti, S.Sos. Selain wawancara peneliti juga meminta tambahan dokumen pendukung untuk penelitian sebagai pembandingan data yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya.

Penelitian lapangan ke lima dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024, peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Padang. Peneliti berangkat dari rumah peneliti yang berada di Kabupaten Agam menuju Padang. Pada pukul 11:30 WIB peneliti sampai di dinas sosial untuk mewawancarai Ibu Mona Irawati Nasti, SKM.,M.H. Wawancara tidak bisa langsung dilakukan karena dinas sosial Kota Padang sedang menerima kunjungan kerja dari anggota DPRD Kota Pekanbaru sehingga peneliti diminta untuk kembali setelah jam istirahat makan siang pada pukul 13:30 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan informan pada pukul 14:00 WIB setelah selesai wawancara peneliti kembali ke kosan untuk memulai mengolah data yang ada.

Penelitian terakhir dilakukan dengan wawancara bersama anggota DPRD Kota Padang komisi IV yaitu Bapak Zuhardi Z Latif, S.H.,M.H dan Bapak Mukhlis S.E pada tanggal 15 April 2024 melalui pesan suara dari media sosial *WhatsApp*. Wawancara yang peneliti lakukan kepada DPRD memiliki beberapa hambatan seperti banyaknya anggota legislatif yang tidak mau melakukan wawancara dan terhalang oleh agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD sehingga peneliti mengambil alternatif untuk melakukan

wawancara tanpa tatap muka. Tahapan analisis data pada penelitian ini peneliti lakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei dan bulan Juni peneliti mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan ujian skripsi.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan bertujuan untuk menyaring sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Peneliti dapat memilih dan menentukan secara langsung informan yang dianggap mengetahui dan mempunyai hubungan serta memiliki kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam teknik purposive sampling, Spradley mengatakan bahwa terdapat lima kriteria dalam menentukan pemilihan informan yaitu:²⁸

1. Individu yang telah cukup lama dan terlibat dalam kegiatan atau lingkungan yang akan diteliti
2. Individu masih aktif pada kegiatan atau lingkungan yang akan diteliti
3. Individu memiliki cukup waktu untuk diwawancarai
4. Individu dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan lebih dahulu

²⁷ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Halamam 218

²⁸ *Ibid.* Halamam 221

5. Individu masih tergolong “asing” dengan penelitian.

Kriteria dalam pengambilan informan pada penelitian ini adalah individu yang memiliki wewenang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, individu masih terlibat dan aktif dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian dan individu memiliki cukup waktu untuk diwawancarai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3. 1 Kriteria Informan

| No | Kriteria |
|----|---|
| 1 | Informan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak |
| 2 | Informan yang terlibat dalam kegiatan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang |
| 3 | Informan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang |

Diolah : Peneliti

Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|--|
| 1 | Zulhardi Z. Latif | Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Padang |
| 2 | Mukhlis | Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) |

| No | Nama | Jabatan |
|--------------------------|--------------------|--|
| 3 | Eri Sendjaya | Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang |
| 4 | Suryani | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Padang |
| 5 | Imelda Novalin | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di DP3AP2KB Kota Padang |
| 6 | Yolanda Tri Utami | Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang |
| 7 | Rahma Triananda | Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A Kota Padang |
| 8 | Mona Irawati Nasti | Analisis Kebijakan di Dinas Sosial |
| 9 | Bripka Edri Tovia | Anggota unit PPA Polresta Kota Padang |
| <i>Diolah</i> : Peneliti | | |

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.²⁹ Unit analisis berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Unit analisis dapat dibedakan menjadi tiga yaitu individu, kelompok dan instansi atau lembaga. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya ialah instansi atau lembaga yang terlibat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Instansi yang dimaksud adalah dinas yang

²⁹ Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Malang:UMM Press. hlm 75-76

terkait dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian contohnya wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian (benda).³⁰ Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam memperoleh data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu dengan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.³² Basrowi dan Suwandi mengatakan bahwa percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban.³³ Maka dapat diartikan bahwa wawancara ialah suatu metode yang digunakan untuk tujuan tugas tertentu yang berupaya memperoleh informasi secara langsung dengan informan baik itu wawancara tatap muka maupun wawancara menggunakan media pelantara seperti

³⁰ Sugiyono, op.cit., hlm 193

³¹ ibid

³² Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. hlm 129

³³ Basrowi, Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 127

gawai, surat elektronik dan lain sebagainya. Tujuan wawancara dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi. Esterbeg dalam Sugioyono mengklasifikasikan jenis wawancara ke dalam 2 bentuk yaitu wawancara terstruktur (*structure interview*), wawancara semi terstruktur (*semistructure*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructur interview*).³⁴ Perbedaan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur terletak pada perlu atau tidaknya peneliti menyusun pertanyaan yang akan oleh informan. Berdasarkan pengertian diatas peneliti menggunakan wawancara secara mendalam dan semi struktur.

Wawancara mendalam adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan. Menurut Bungin wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.³⁵ Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topic penelitian kepada informan, sehingga didapatkan gambaran keseluruhan dari topic yang diteliti. Pertanyaan tersebut disesuaikan dengan penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu yang bersifat menyimpan atau mengabadikan dapat berupa foto, video, rekaman suara, dan dokumen-dokumen

³⁴ Sugiyono, op.cit., hlm 73-74

³⁵ Bungi, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm108

lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Arikunto menyatakan bahwa objek kajian dari studi dokumenter merupakan benda mati misalnya catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.³⁶ Tujuan dari dokumentasi ialah sebagai bukti-bukti tambahan untuk menguatkan tentang fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat teruji keabsahannya.

3.7 Uji Keabsahan Data

Data atau informasi dalam penelitian sangatlah penting, tanpa adanya data maka keabsahan sebuah penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah dengan mewawancarai informan. Setelah data diperoleh dari seorang informan, maka data tersebut tidak dapat diterima begitu saja dan harus diambil langkah-langkah untuk memeriksa keabsahannya. Untuk memeriksa keabsahan suatu data maka perlu dilakukan langkah triangulasi data.

Triangulasi data adalah pemeriksaan data menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memverifikasi atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakannya secara pribadi dengan apa yang dikatakan orang di depan umum
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

³⁶ Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. hlm 274

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan dari orang seperti masyarakat biasa, masyarakat intelektual, dan pemerintahan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan antar informan. Adapun kriteria informan triangulasi dalam penelitian ini adalah lembaga atau institusi yang berada di luar pemerintahan dan masyarakat yang menjadi korban kekerasan yang pernah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Padang.

Tabel 3. 3 Daftar Informan Triangulasi

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------|---|
| 1 | Dechree Ranti Putri | Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang |
| 2 | Rahmi Meri Yenti | Direktur WCC Nurani Perempuan Kota Padang |
| 3 | Khairunnisa | Korban yang pernah ditangani oleh P2TP2A |

Diolah oleh Peneliti

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke

dalam unit-unit yang menghasilkan kesimpulan sehingga mudah dipahami.³⁷ Data yang diperoleh di lapangan pada penelitian ini berupa data kualitatif. Analisis yang dilakukan bersifat interpretative yaitu berupa interpretasi yang bertujuan memahami isi di lapangan dengan menggunakan pemikiran logis dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang telah terkumpul berupa hasil wawancara, dokumen atau arsip foto atau gambar yang kemudian disusun dan dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dengan menggunakan metode analisis etik dan emik. Analisis emik adalah data yang digambarkan berdasarkan apa adanya oleh informan penelitian. Sedangkan etik adalah suatu upaya untuk menggambarkan data berdasarkan interpretasi peneliti.

3.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian, dalam penelitian ini sistematika penulisan sebagai berikut

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari empat sub bab utama yaitu *Pertama* latar belakang yang menjelaskan tentang dasar peneliti mengambil masalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. *Kedua* rumusan masalah berisi tentang data-data pendukung terkait

³⁷ Sugiyono, op.cit., hlm 244

masalah yang diangkat dan dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian. *Ketiga* tujuan penelitian ialah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan terakhir yaitu manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan akademis.

- Bab II Kerangka Teori, didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian terdapat teori konsep dan pandangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian serta terdapat skema pemikiran berupa struktur konsep serta teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan tipe penelitian, lokasi penelitian, peranan peneliti, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.
- Bab IV Lokasi dan Objek Penelitian yaitu berisi tentang gambaran umum dari lokasi penelitian
- Bab V Analisis Data, pada bab ini terdapat temuan-temuan lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang peneliti angkat dan kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan dari temuan-temuan tersebut.
- Bab VI Simpulan dan Saran, bab ini merupakan bagian akhir dari struktur penulisan skripsi yang berisi tentang hasil pemahaman dan analisis secara ilmiah atas keseluruhan yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Padang

Kota Padang terletak di pulau Sumatera dan berada di Provinsi Sumatera Barat sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional Kota Padang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Secara geografis Kota Padang berada pada $0^{\circ} 54'$ sampai $1^{\circ} 08'LS$ dan $100^{\circ} 34'$ Bujur Timur. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Berikut batas-batas wilayah Kota Padang :

- a. Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- b. Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Timur : Kabupaten Solok

d. Barat : Samudra Hindia

Kota Padang terbentang dari utara sampai selatan yang memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan 486,209 km panjang deretan Bukit Barisan. Perpaduan kedua tersebut menjadikan alam Kota Padang sangat indah dan menarik. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang seluruhnya mencapai 649,96 km² dan kelilingi 190 km serta wilayah administratif 165,35 km. Menurut Perda No.10 Tahun 2005 mengenai luas Kota Padang terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 km. Penambahan luas tersebut meliputi wilayah perairan seluas 720 km².

Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan ketinggian wilayah daratan yang beragam yaitu antara 0-1853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan terluas adalah Koto Tangah. Berikut 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang:

- a. Bungus Teluk Kabung
- b. Lubuk Kilangan
- c. Lubuk Begalung
- d. Padang Selatan
- e. Padang Timur
- f. Padang Barat
- g. Padang Utara
- h. Nanggalo
- i. Kuranji
- j. Pauh



k. Koto Tengah

Selain wilayah daratan, Kota Padang memiliki 19 pulau kecil yang menghiasi wilayah perairan Kota Padang. Pulau tersebut tersebar pada 3 Kecamatan dengan pulau terbesar bernama pulau Bintangur seluas 56,78 ha. Kota Padang juga memiliki sebanyak 21 sungai yang terdiri dari 5 sungai besar dan 16 sungai kecil dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2022 mencapai 919.145 jiwa, naik sebanyak 5.697 jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Padang tahun 2022

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------------|---------------|-----------|---------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Bungus teluk kabung | 14.428 | 13.662 | 28.090 |
| 2 | Lubuk kilangan | 29.560 | 29.165 | 58.725 |
| 3 | Lubuk begalung | 62.565 | 62.144 | 124.709 |
| 4 | Padang Selatan | 30.576 | 30.447 | 61.023 |
| 5 | Padang timur | 38.352 | 38.611 | 76.963 |
| 6 | Padang barat | 21.108 | 21.411 | 42.519 |
| 7 | Padang utara | 27.283 | 27.326 | 54.609 |
| 8 | Nanggalo | 28.979 | 29.204 | 58.183 |
| 9 | Kuranji | 75.148 | 73.513 | 148.661 |
| 10 | Pauh | 31.486 | 30.702 | 62.188 |
| 11 | Koto tengah | 102.227 | 101.248 | 203.475 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 28.090 jiwa dan

Kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah penduduk sebanyak 161.466 jiwa .Dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2022 mengakibatkan bertambahnya kepadatan penduduk dari 863jiwa/km² menjadi 876jiwa/km²dari tahun sebelumnya.

4.2 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Padang

Fenomena yang terjadi di Kota Padang adalah meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Berikut data jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak beserta jenis kekerasan pada tahun 2019-2022 di Kota Padang.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Jenis Kasus Kekerasan di Kota Padang

| Tahun | Jenis Kekerasan Pada Anak | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--------|---------|--------------|-------------|
| | KDRT | Fisik | Psikis | Seksual | Penelantaran | Eksploitasi |
| 2019 | 3 | 1 | 10 | 23 | 3 | 1 |
| 2020 | 2 | 3 | 8 | 20 | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | 1 | 18 | 22 | 7 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 19 | 22 | 4 | 0 |
| Tahun | Jenis Kekerasan Pada Perempuan | | | | | |
| | Kdrt | Fisik | Psikis | Seksual | Penelantaran | Eksploitasi |
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 |

Sumber: Dokumen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Padang

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak ditemui pada anak-anak ialah kekerasan seksual dengan jumlah kekerasan

seksual pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus, tahun 2020 sebanyak 20 kasus dan pada tahun 2021 serta 2022 sebanyak 22 kasus. Sedangkan jenis kekerasan pada perempuan yang paling banyak ditemui adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dialami oleh korban perempuan pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan jumlah kasus kekerasan psikis paling tinggi pada tahun 2022 sebanyak 22 kasus. Berikut peneliti paparkan contoh kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang.



Gambar 4. 2

Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang

Sumber: Berita online Okenews di akses melalui link <https://news.okezone.com/read/2023/10/20/340/2904681/parah-enam-siswa-sd-di-padang-jadi-korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan> pada pukul 20:00 WIB Tanggal 17 Juni 2024.

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa adanya kasus kekerasan seksual terhadap enam siswa SD Swasta di Kota Padang yang dilakukan oleh seorang pengurus yayasan. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Polresta Padang, dengan telah dimintai keterangan dari korban dan saksi-saksi terkait. Dari penyelidikan tersebut, sudah ada enam orang siswa yang menjadi korban, dua

diantaranya mengalami pelecehan secara fisik dan empat lainnya secara verbal. Selanjutnya contoh kasus kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 4.3 Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber : Berita Online Tribunsumbar diakses melalui link <https://www.tribunsumbar.com/ngerii-kekerasan-perempuan-terjadi-wanita-hamil-alami-kdrt> pukul 20:10 WIB Tanggal 17 Juni 2024

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa adanya kasus KDRT yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang Koto Tengah, Kota Padang. Korban dalam kasus ini, mengungkapkan bahwa dia mengalami goresan di leher dan bagian tubuh lainnya, serta dua kali pemukulan dan hampir mendapat ancaman pembunuhan.

Merujuk dari beberapa kasus yang telah peneliti paparkan di atas menunjukkan bahwa Kota Padang menghadapi tantangan serius terkait kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak-anak. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual dan kasus KDRT tersebut menunjukkan perlunya strategi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut.

4.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai visi dan misi perangkat daerah langsung pada tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah. Visi Walikota Padang pada periode 2019-2024 yaitu “Mewujudkan Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, Dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Salah satu misi dalam mewujudkan visi tersebut adalah “Sumberdaya Manusia yang Beriman, Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” maka DP3AP2KB Kota Padang memiliki tujuan akhir yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DP3AP2KB sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan kompetensi perempuan dalam pembangunan daerah
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
3. Meningkatkan tata kelola kinerja DP3AP2KB
4. Meningkatkan kebijakan pengendalian penduduk, pelayanan pembinaan kesetaraan berkeluarga berencana dan peran serta masyarakat dan pembangunan keluarga

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas untuk memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak serta keluarga yang berkualitas.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memiliki nilai guna

- b. Merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan dinas demi terciptanya perempuan yang berdaya, anak yang cerdas dan pengendalian jumlah penduduk serta keluarga berencana

- c. Merumuskan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang dapat terukur secara optimal dan tepat

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan dinas dapat berjalan secara optimal dan tepat

- e. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

- f. Menyelenggarakan advokasi, informasi edukasi dan komunikasi pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana

- g. Melaksanakan tenaga penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana serta kader keluarga berencana

- h. Melaksanakan pengendalian dan pembagian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi



- i. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan keikutsertaan organisasi kemasyarakatan
- j. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- k. Melakukan pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan dinas secara

teratur kepada walikota sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

- l. Pengguna anggaran dinas
- m. Pengguna barang dinas dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas dan membantu kepala dinas serta memiliki tugas dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan program.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program dinas
- b. Melakukan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan

- c. Melakukan pengelolaan urusan keuangan
- d. Melakukan pengkajian anggaran belanja
- e. Melakukan pengelolaan administrasi belanja
- f. Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian
- g. Melakukan penatausahaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan
- h. Melakukan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga
- i. Melakukan peningkatan sumberdaya aparatur
- j. Melakukan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, protokol, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat
- k. Melakukan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
- l. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik
- m. Mengelola pengaduan masyarakat
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi memiliki

tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
- g. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi gender
- h. Melakukan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi gender



- i. Menyediakan pelebagaan pengarusutamaan gender
- j. Melakukan standarisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan
- k. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi gender

- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang pemenuhan hak anak dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang pemenuhan hak anak memiliki tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
- b. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan

- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
- d. Menyediakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, partisipasi, informasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kreativitas, budaya dan kesejahteraan
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di bidang pemenuhan hak anak
- h. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di bidang pemenuhan hak anak



- i. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi di bidang pemenuhan hak anak
- j. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak memiliki tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
- c. Menyediakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

- d. Menyediakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan pada perempuan
- e. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
- f. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
- h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan
- i. Melaksanakan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
- j. Melaksanakan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan
- k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan



- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan di bidang perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan
- m. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- n. Menyediakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- o. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- p. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- q. Melaksanakan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- r. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- s. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi terkait perempuan dan anak
- t. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data serta informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya



6. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan memiliki tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, sistem keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan standar, prosedur, norma dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Melakukan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk
- e. Melakukan parameter pengendalian penduduk

- f. Melaksanakan peningkatan dan pemberdayaan peran organisasi kemasyarakatan
- g. Melaksanakan pemberdayaan tenaga penyuluh keluarga berencana
- h. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga

Bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga memiliki tugas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Melakukan penyelenggaraan standar, norma dan prosedur di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga


- d. Melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- e. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai tugas dan fungsinya

4.4 **Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang**

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak merupakan lembaga dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk melalui keputusan Walikota Kota Padang Nomor 207 tentang pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. P2TP2A mempunyai visi dan misi yang bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah lembaga. Visi dari P2TP2A adalah “memperdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi P2TP2A sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai pusat informasi gender dan anak
2. Memberikan pelayanan terpadu sebagai lembaga mediasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melakukan koordinasi serta kerjasama antara pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak

2.3.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang



Bagan 4. 2
Struktur Organisasi P2TP2A Kota Padang

1. Ketua umum
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A dalam peningkatan kapasitas dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi program
 - c. Menyiapkan rencana program dari seluruh divisi untuk diajukan kepada koordinator program
 - d. Melaksanakan pengembangan dan hubungan dengan berbagai pihak dalam upaya penguatan kapasitas lembaga
2. Ketua Pelaksana
 - a. Melaksanakan kegiatan internal dan eksternal organisasi lembaga P2TP2A dan melakukan koordinasi dengan seluruh divisi dalam melaksanakan program
 - b. Mewakili ketua umum apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas
 - c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua umum
3. Ketua Harian
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi P2TP2A Kota Padang secara harian
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan divisi lain
 - c. Menyiapkan rencana program dari divisi untuk diajukan kepada koordinator



- d. Melaksanakan pengembangan dan hubungan dengan pihak mitra dalam upaya penguatan kapasitas lembaga
 - e. Melaksanakan monitoring serta evaluasi secara rutin dan komprehensif yang bertujuan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada ketua umum P2TP2A
 - f. Mewakili P2TP2A Kota Padang dalam kegiatan yang berkaitan dengan menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.
4. Bendahara
 - a. Bertanggung jawab menjalankan fungsi administrasi dan keuangan P2TP2A Kota Padang
 - b. Membantu ketua harian dalam menyediakan fasilitas operasional kegiatan dari setiap divisi
 5. Sekretaris
 - a. Melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, menyusun program, rekapitulasi data, dokumentasi dan kearsipan
 - b. Membantu ketua harian dalam menyediakan fasilitas operasional kegiatan dari setiap divisi
 6. Divisi data dan informasi
 - a. Menyediakan pengadaan data dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



- b. Mengumpulkan, mengolah data tentang kasus pelanggaran HAM dan kekerasan serta ketidakadilan pada perempuan dan anak
- c. Mencari informasi mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diproses lebih lanjut.

7. Divisi Pelayanan dan Konsultasi

- a. Menyediakan konsultasi, pelayanan dan mediasi mengenai pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum dan politik.
- b. Menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan
- c. Menyediakan pendampingan dan konseling
- d. Menyediakan pendampingan perlindungan hukum bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak
- e. Memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak

8. Divisi peningkatan kapasitas dan pemulihan

- a. Menyediakan konsultasi, pelayanan dan mediasi mengenai pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum dan politik.
- b. Menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan
- c. Menyediakan pendampingan dan konseling
- d. Menyediakan pendampingan perlindungan hukum bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak

- e. Memberikan penanganan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak
 - f. Meningkatkan kemampuan anggota bersama masyarakat yang bertujuan memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak serta menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.
 - g. Menyediakan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
9. Divisi Jaringan Kemitraan
- a. Berkontribusi dengan pihak lain terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A)
 - b. Mengatur advokasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Menjalin kesepakatan kerjasama dengan pemerintah, LSM, swasta dan organisasi profesional dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.5 Gambaran Umum Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang

Pusat pembelajaran keluarga didirikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan, keterampilan dan kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam

keluarga serta menyediakan konseling bagi orang tua dan anak. Puspaga sama seperti P2TP2A berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Puspaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib nonpelayanan. Puspaga Kota Padang memiliki program kerja bernama puspaga basamo Kota Padang dengan maktumat pelayanan sebagai berikut:

1. Puspaga basamo Kota Padang menjamin ketersediaan sdm, informasi, dan ruang konseling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa layanan
2. Puspaga basamo Kota Padang memperhatikan kaidah perikemanusiaan, kode etik profesi psikolog, maupun kaidah hukum dalam memberikan pelayanan sehingga menjamin kerahasiaan data pengguna layanan
3. Puspaga basamo Kota Padang menjunjung sikap profesionalitas dalam memberikan layanan bagi stakeholder, tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaiandan kedudukan sosial
4. Puspaga basamo Kota Padang akan memelihara standar kompetensi dalam memberikan layanan psikolog
5. Puspaga basamo Kota Padang mewujudkan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan

6. Puspaga basamo Kota Padang terbuka atas kritik, saran, dan masukan dari masyarakat pengguna jasa dalam rangka menjamin perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Puspaga basamo Kota Padang mempunyai visi dan misi yang bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah lembaga. Visi dari Puspaga basamo Kota Padang adalah “mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Puspaga basamo Kota Padang sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta melakukan pemberdayaan kepada perempuan
2. Menyediakan pembinaan ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas keluarga berencana
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi keluarga

Sumberdaya manusia Puspaga basamo Kota Padang terdiri dari tenaga profesi yang berkompeten dalam ahlinyadan telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Tenaga ahli psikolog : Ihsanul Hakiki, S.Psi.,M.Psi
2. Tenaga Konselor : Yolanda Tri Utami, S.Psi
3. Tenaga Administrasi : Liza Oktafiani Efriza, S.P

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara dari beberapa informan yang telah ditetapkan kriteria-kriterianya dan data dokumentasi dalam bentuk penjelasan deskriptif. Hal ini menjadi acuan bagi para peneliti untuk dikaji dan dibahas kembali serta mengaitkan dengan teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan memaparkan temuan data berdasarkan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022.

Adapun temuan data berupa hasil wawancara yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melakukan strategi dengan mengoptimalkan kegiatan pada upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.



5.1 Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Padang sesuai dengan peraturan Walikota Padang No 49 tahun 2022 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Padang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, pemerintah Kota Padang telah melakukan strategi dalam bentuk upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang.

Dalam pembahasan ini, peneliti menjelaskan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020-2022. Penelitian ini mengidentifikasi lima indikator penting untuk menilai dan memahami strategi yang telah dilakukan yaitu tujuan, lingkungan, aksi, arah dan pembelajaran. Melalui pengukuran terhadap indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dari strategi pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

5.1.1 Tujuan (*Purpose*)

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tommy Suprpto dalam Muding mendeskripsikan tujuan sebagai pencapaian misi tertentu dan dapat dicapai dalam waktu singkat.³⁸ Selaras dengan pernyataan tersebut menurut Sondang P Siagian tujuan dapat tercapai apabila adanya perencanaan atau keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang.³⁹ Dengan mengacu pada pernyataan di atas tujuan dapat didefinisikan sebagai dasar yang menjadi landasan untuk mencapai misi tertentu. Dalam penelitian ini, tujuan yang dimaksud adalah mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Tujuan ini dibangun dari peraturan Walikota Padang No. 74 tahun 2016 yang berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Tujuan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan-tujuan itu sendiri yang diuraikan dalam misi umum pemerintah seperti yang disampaikan oleh wakil ketua komisi IV DPRD Kota Padang yaitu Zulhardi Z Latif melalui wawancara sebagai berikut:

³⁸ Muding dkk, 2023, *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Pada Tahap Tanggap Darurat Banjir Di Kota Manado*, hlm. 3

³⁹ Sondang P Siagian, 1994, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 108

“Tujuannya yang pasti adalah pemerintah ingin menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang sehingga kami selalu berupaya melakukan yang terbaik agar kasus kekerasan kepada perempuan dan anak berkurang setiap tahunnya”.⁴⁰

Dari wawancara dengan Zulhardi dapat dipahami bahwa tujuan utama pemerintah Kota Padang yaitu untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Padang. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah terbaik guna mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Hal ini mencakup berbagai program, kebijakan, dan tindakan yang ditujukan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Dengan mengurangi kasus kekerasan, pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman kekerasan. Tujuan tersebut kemudian dituang dalam bentuk visi dan misi pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang pada tahun 2019-2024, visi dan misi DP3AP2KB memiliki korelasi dengan visi walikota dan wakil walikota terpilih pada periode tahun 2019-

⁴⁰ Wawancara dengan Zulhardi Z Latif selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang melalui media sosial *whatsapp* tanggal 15 April 2024 pukul 10:00 WIB

2024 yaitu “Mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing” terdapat tujuh misi yang ditetapkan untuk mendukung visi tersebut yakni:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing

2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan lokal

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif

4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan ekonomi kreatif

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan

6. Menciptakan masyarakat yang sadar, peduli, dan tangguh bencana

7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik prima

Berdasarkan ketujuh misi tersebut terdapat dua misi yang berkaitan dengan aspek fokus urusan perlindungan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu misi pertama, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Selanjutnya misi ketujuh, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih. Visi dan misi tersebut kemudian dianalisis permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut.

Berikut dipaparkan mengenai permasalahan pelayanan di Kota Padang.

Tabel 5. 1 Permasalahan Pelayanan Daerah Kota Padang

| No | Sasaran Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah | Sebagai faktor Penghambatan | Pendorong |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender | <ol style="list-style-type: none"> 1. IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 2. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan yang tergolong tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal 2. Terbatasnya anggaran program pendukung PUG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan |
| 2 | Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan 2. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| 3 | Terimplementasinya Kabupaten/Kota layak anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 2. Belum terpenuhinya hak-hak anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan kota layak anak |

Sumber : Dokumentasi Restra DP3AP2KB Kota Padang 2019-2024

Merujuk pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Padang dihadapkan dengan permasalahan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah harus meningkatkan kegiatan pelayanan terpadu yang meliputi berbagai aspek seperti pencegahan, penanganan, dan pemulihan serta peningkatan kondisi, peran dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Kegiatan pelayanan yang dimaksud berupa pendampingan hukum, psikologis hingga pengelolaan kasus korban kekerasan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat terkait isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut bertujuan untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, penelantaran dan eksploitasi. Dengan demikian, pemerintah berupaya memberikan perlindungan yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan reintegrasi bagi korban kekerasan. Pernyataan ini didukung oleh wawancara bersama Suryani selaku kepala bidang Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak melalui wawancara sebagai berikut :

“Untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka kami selalu melakukan pengawasan dan monitoring di setiap kegiatan dan

mewajibkan setiap anggota untuk memberikan laporan secara tertulis yang kemudian di bahas dalam rapat bersama-sama”.⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak diketahui bahwa pemerintah berkomitmen serta tetap konsisten dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dengan cara melakukan pengawasan dan monitoring di setiap kegiatan baik dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi resiko dan masalah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cepat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan Direktur Eksekutif LSM WCC Nurani Perempuan yaitu Rahmi Meri Yenti sebagai berikut:



“WCC Nurani Perempuan memiliki tujuan yang sama dengan DP3AP2KB yaitu ingin melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Di luar program dinas kami juga mempunyai program sendiri dan memang benar DP3AP2KB Kota Padang sebagai koordinator umum juga melakukan monitoring kesini dengan tujuan untuk melakukan perbaikan kebijakan dengan melihat dan membantu perencanaan selain itu, kami juga berkontribusi dalam pembuatan strategi plan”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dari Rahmi Meri Yenti dapat dipahami bahwa WCC Nurani Perempuan sebagai lembaga yang bersifat diluar pemerintahan memiliki kesamaan tujuan dengan DP3AP2KB yaitu

⁴¹ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

⁴² Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti selaku Direktur WCC Nurani Perempuan di Kantor WCC Nurani Perempuan Kota Padang tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB

melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, WCC Nurani Perempuan memiliki program sendiri.

Sebagai lembaga independen, WCC Nurani Perempuan memiliki inisiatif untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam mengatasi kasus kekerasan. Semua program yang dijalankan oleh WCC Nurani Perempuan di bawah pengawasan dari DP3AP2KB. Tujuan dari monitoring dan pengawasan ini untuk melihat kemajuan program, memberi bantuan dalam perencanaan, serta membantu dalam perbaikan kebijakan. Selain itu, dengan adanya keterlibatan lembaga dari luar pemerintahan juga memberikan kontribusi dalam pembuatan perencanaan yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

Dari wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah telah tertuang dalam Restra DP3AP2KB yaitu meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Tujuan yang dibangun tersebut berkaitan dengan misi umum pemerintah dan di landasi dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Peraturan Daerah Sumatera Barat No 5 Tahun 2012 menegaskan bahwa dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dibutuhkan kontribusi dari semua pihak baik itu pemerintah maupun organisasi publik dan organisasi non publik. Pemerintah dalam mewujudkan tujuan awal telah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap instansi, organisasi maupun lembaga di luar pemerintahan pada pelaksanaan kegiatan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Monitoring dan pengawasan tersebut berfungsi sebagai media pertukaran informasi untuk perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, tujuan merupakan dasar yang menjadi landasan mengapa tindakan harus dilaksanakan. Tujuan tersebut timbul dari adanya kesenjangan antara kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Peningkatan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Padang mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Tujuan tersebut tertuang dalam misi umum pemerintah yang merupakan turunan dari visi dan misi walikota Padang.

Tujuan mencakup program pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif dari tindak kekerasan. Dalam

dokumen Restra DP3AP2KB Kota Padang telah menguraikan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara dan data yang telah peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki tujuan yang jelas dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan. Melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan, pemerintah berusaha untuk mengurangi kasus kekerasan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Padang.

5.1.2 Lingkungan (environment)

Lingkungan memiliki peran yang penting dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lingkungan berperan sebagai ranah yang mampu memberikan kesadaran dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta dapat memberikan sikap empati terhadap korban kekerasan. Setelah menganalisis situasi untuk mengetahui informasi tentang lingkungan terdapat dua faktor yang mempengaruhi lingkungan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan sumberdaya yang ada di pemerintah yaitu dinas terkait dan lingkungan eksternal

berkaitan dengan masyarakat sebagai sasaran atau target dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

5.1.2.1 Faktor Internal

a. Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sumberdaya manusia. Pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Kota Padang sebagai *lending sector* melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai tenaga penyuluh atau pendampingan yang dinamakan P2TP2A dan lembaga Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani melalui wawancara sebagai berikut:

“Dinas hanya memiliki empat orang tenaga yang dapat diandalkan dan satu orang diantaranya akan pensiun sehingga hanya tersisa tiga orang lagi yang akan mengkoordinir semuanya di seluruh Kota Padang. Disisi lain kita memiliki tenaga kerja yang selalu sedia untuk penanganan dan penjangkauan korban yang kita sebut tenaga penyuluh atau pendampingan (P2TP2A) yang terdiri dari empat orang, selain itu kami juga memiliki lembaga pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang terdiri dari 3 orang yang bertugas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang”.⁴³


⁴³ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Suryani dapat digambarkan bahwa ketersediaan sumberdaya manusia di DP3AP2KB Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup terbatas hanya berjumlah empat orang di DP3AP2KB. Di sisi lain, P2TP2A sebagai tenaga penyuluh atau pendampingan terdiri dari empat orang. Selain itu, di PUSPAGA terdapat tiga orang yang bertugas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, pemerintah menggunakan dua cara yaitu mengolah data pengaduan dari korban langsung yaitu korban langsung datang ke DP3AP2KB atau dengan cara jemput bola yaitu korban dijemput oleh pihak DP3AP2KB berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Dalam melakukan penjangkauan korban secara langsung, pemerintah masih belum secara optimal menjangkau korban karena keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena belum adanya tim khusus yang dapat diterjunkan ke lapangan. Meskipun DP3AP2KB telah memiliki lembaga pembantu di bawah naungan dinas yaitu P2TP2A dan PUSPAGA tetapi masih belum dapat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara optimal.

Mengenai keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah telah berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan organisasi

pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A terbagi menjadi beberapa divisi yaitu divisi pelayanan dan konsultasi, divisi data dan informasi, divisi peningkatan dan pemulihan serta divisi jaringan kemitraan yang terdiri dari organisasi pemerintah dan organisasi diluar pemerintah. Berikut dipaparkan bagan jaringan kemitraan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.



Bagan 5. 1
Jaringan Kemitraan Pemerintahan Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Berdasarkan Bagan 5.1 dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, Pemerintah telah membuat jaringan kemitraan yang terdiri dari LSM, LBH, LP2M, PATBM, Ormas dan organisasi pemerintah seperti DP3AP2KB, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan UPPA Polresta Padang yang bertujuan untuk menambah sumberdaya manusia sebagai penggerak yang membantu pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Namun dalam pengimplementasiannya jaringan kemitraan ini belum mampu melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan seperti yang diungkapkan oleh Divisi Pelayanan dan Konsultasi di I2TP2A yaitu Rahma Triananda melalui wawancara sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan kegiatan penanganan korban kami mengalami kesulitan dalam melakukan penjangkauan langsung kelapangan karena kami belum bisa mengcover penjemputan korban langsung. Meskipun kami memiliki jaringan kemitraan yang membantu tapi pada dasarnya masing-masing organisasi telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan tupoksi di setiap masing-masing divisi. Untuk melakukan penjemputan terhadap korban kekerasan juga membutuhkan akses yang begitu dekat dengan masyarakat seperti pos pelayanan PATBM kelurahan. Namun pada saat ini pemerintah hanya memiliki 2 pos pelayanan dari total 104 kelurahan yang ada di Kota Padang”⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Rahma Triananda dapat terlihat bahwa tantangan yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan di Kota Padang salah satunya dalam melakukan penjangkauan langsung ke lapangan karena kendala dalam melakukan penjemputan korban secara

⁴⁴ Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024 pukul 13:30 WIB

langsung. Meskipun terdapat jaringan kemitraan yang membantu, namun pembagian tugas yang sudah ada dari masing-masing lembaga membuat korban menjadi terbatas.

Selain itu, untuk melakukan penjemputan korban kekerasan dibutuhkan akses yang dekat dengan masyarakat, seperti pos pelayanan PATBM di kelurahan. Namun, saat ini pemerintah hanya memiliki dua pos pelayanan dari total 104 kelurahan yang ada di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung masih terbatas, sehingga menghambat upaya penanganan kasus penanganan kasus kekerasan.

Dari informasi wawancara tersebut peneliti berasumsi bahwa dinas, LSM, LBH, LP2M, PATBM dan Ormas yang terkait dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sulit menempatkan diri mereka untuk mengatur skala prioritas tugas yang dikerjakan karena pada dasarnya organisasi atau lembaga tersebut bertindak sebagai agen dari pemerintah atau organisasi asalnya dan disisi lain mereka juga bertindak sebagai prinsipal dari P2TP2A Kota Padang.

b. Sumberdaya Keuangan

Sumberdaya keuangan dalam mengatasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Padang diatur dalam Perda Sumbar No. 5 Tahun Bab XI Poin A dan B menjelaskan bahwa pembiayaan

penyelenggaraan perlindungan perempuan anak bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian mengenai rekapitulasi alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Alokasi Keuangan DP3AP2KB Kota Padang Pada Tahun 2021

| No | Program | Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Anggaran |
|----|------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 1 | Program Pemenuhan Hak Anak | Peningkatan Kreativitas dan Partisipasi Anak | Kota Padang | 173.363.650 |
| | | Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Kota Padang | 219.028.450 |
| | | Pengembangan Puskesmas Layanan Rumah Ramah Anak | Kota Padang | 57.889.750 |
| | | Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak | Kota Padang | 146.546.550 |
| | | Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak | Kota Padang | 68.750.900 |
| | | Penguatan Gugus Tugas Sistem Evaluasi KIA | Kota Padang | 199.928.800 |
| 2 | Program Perlindungan hak Perempuan | Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan | Kota Padang | 81.100.400 |
| | | Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TIPPO) dan Gugus Tugas | Kota Padang | 1.368.000 |
| | | Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Kota Padang | 334.464.450 |
| 3 | Program | Perlindungan Anak | Kota Padang | 175.702.250 |

| | |
|--|--|
| Peningkatan Perlindungan Khusus Anak | Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) |
| Jumlah | 1.458.143.200 |

Sumber : Lakip DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa selama 2021 total anggaran untuk kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1.458.143.200 dengan 3 program utama yaitu program pemenuhan hak anak dengan realisasi anggaran sebanyak 865.508.100, program perlindungan hak perempuan dengan realisasi anggaran sebanyak 416.932.850 dan program perlindungan khusus anak dengan realisasi anggaran sebanyak 175.702.250. anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan baik dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Namun anggaran tersebut belum mampu mencukupi dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Anggaran yang telah diterima oleh pemerintah hanya mampu mencukupi anggaran pada upaya preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini disampaikan oleh Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani melalui wawancara sebagai berikut:

“ada beberapa anggaran di beberapa kegiatan yang dirasa belum maksimal seperti kegiatan penanganan kasus korban kekerasan. Anggaran tersebut belum mampu mengcover semua korban yang ada, paling banyak hanya sebagian korban yang tercover dan itu kami utamakan hanya korban-korban yang paling membutuhkan. Jadi, seharusnya terdapat dana tidak terduga seperti visum korban

karena selama ini dana untuk visum berasal dari dana sukarela para stakeholder yang membantu”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani dapat dipahami bahwa masih terdapat kekurangan anggaran dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti masih banyak korban kekerasan yang masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk membuktikan pernyataan dari wawancara tersebut, berikut dipaparkan data anggaran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021.

Tabel 5.3
Anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang Tahun 2021

| No | Kegiatan | Rincian | | | Jumlah |
|----|--|---------|-------------|--------------|------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | Penanggung Jawab (1 orang x 30 kasus) | 30 | Orang/bulan | 300.000 | 9.000.000 |
| 2 | Wakil penanggung jawab (1 orang x 30 kasus) | 30 | Kasus | 250.000 | 7.500.000 |
| 3 | Sekretaris (1 orang x 30 kasus) | 30 | Orang/bulan | 200.000 | 6.000.000 |
| 4 | Anggota (4 orang x 30 kasus) | 120 | Orang/bulan | 175.000 | 21.000.000 |
| 5 | Makan untuk penanganan kasus (20 orang x 3 bulan) | 60 | Bulan | 35.000 | 2.100.000 |
| 6 | Snack untuk penanganan kasus (20 orang x 3 bulan) | 60 | Orang/bulan | 25.000 | 1.500.000 |
| 7 | Transportasi pendamping kasus | 120 | Orang/bulan | 50.000 | 6.000.000 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Padang Tahun 2019

⁴⁵ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

Berdasarkan Tabel 5.3 dalam penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah belum terlihat adanya anggaran yang diperuntukkan untuk visum korban ke rumah sakit dan anggaran untuk melaksanakan pelatihan dalam pemulihan korban. Dari dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang mengenai anggaran yang berkaitan dengan kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggaran yang dipaparkan diatas belum mengindikasikan adanya anggaran untuk visum korban dan anggaran pelatihan, pemulihan serta pemberdayaan korban.

Dari hasil wawancara dan data serta dokumentasi yang telah peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator lingkungan pada faktor internal yang ada pada dinas menunjukkan bahwa sumberdaya manusia yang ada masih kurang dalam melakukan penjangkauan langsung ke lapangan dan penjemputan korban secara langsung. Meskipun terdapat jaringan kemitraan yang membantu, pembagian tugas yang sudah ada di masing-masing lembaga membuat koordinasi menjadi terbatas. Fasilitas dan infrastruktur yang ada di dinas jumlahnya masih terbatas dan belum mampu mengatasi kesulitan dalam penjemputan korban serta rumah aman yang tersedia masih belum representatif untuk digunakan. Anggaran data yang diterima oleh dinas belum mampu mencukupi untuk menangani kasus kekerasan secara menyeluruh.

Dengan demikian, terlihat bahwa masih diperlukan strategi lebih lanjut dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, agar upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

5.1.2.2 Faktor Eksternal

Lingkungan sangat penting dalam mengurangi tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Faktor eksternal pada indikator lingkungan menurut Geoff Mulgan berfokus pada target atau sasaran dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran dari upaya yang dilakukan adalah masyarakat. Lingkungan harus dapat memperkuat kesadaran terhadap kekerasan pada perempuan dan anak mengenai hak-hak dan dampak dari kekerasan serta empati terhadap korban.

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan hal tabu sehingga banyak masyarakat yang tidak berani untuk melapor. Seharusnya masyarakat yang ada di lingkungan sekitar korban dapat membantu korban kekerasan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan oleh Eri Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang melalui wawancara sebagai berikut:

“dari eksternal, tantangan yang kami hadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya, sekurang-kurangnya pada tetangga sendiri. Karena percayalah korban apalagi pelaku tidak akan mau untuk melapor oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang”.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Eri Sendjaya selaku ketua DP3AP2KB Kota Padang dapat diketahui dari segi eksternal yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Ketidaksadaran ini menjadi hambatan karena korban, dan bahkan pelaku, cenderung enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti rasa takut, malu, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Karena itu, pentingnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pernyataan tersebut melalui wawancara dengan Bripka Edri Tovia selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Padang melalui wawancara sebagai berikut

⁴⁶ Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB

“kendala dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak justru dari lingkungan korban serta tertutupnya akses terhadap korban karena pokok awal terungkapnya tindak kekerasan berdasarkan aksesnya sehingga apabila terhambat aksesnya, efek kekerasan akan terulang kembali”.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan anggota unit PPA Polresta Kota Padang yaitu Bripka Edri Tovia dapat diketahui bahwa terdapat kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berasal dari lingkungan korban, serta masalahnya terkait dengan akses yang tertutup terhadap korban. Ketika korban tidak memiliki akses yang memadai atau ketika akses tersebut terhambat, baik secara fisik maupun psikologis, proses penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat. Akses yang tertutup ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut, malu, atau tekanan dari pelaku dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dimana korban merasa aman dan percaya untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.

5.1.3 Arah (*direction*)

Pengarahan yang dilakukan bertujuan untuk menentukan arah program yang hendak dicapai. Dalam konteks mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, strategi Pemerintah Kota Padang saat ini melakukan berbagai upaya secara preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk menekan peningkatan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang.

⁴⁷ Wawancara dengan Bripka Edri Tovia selaku anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta di Polresta Padang tanggal 21 Februari 2024 pukul 09:00 WIB

Terkait dengan tujuan utama DP3AP2KB Kota Padang untuk menekan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukannya koordinasi yang baik antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat.

Dengan demikian pengarahannya yang tepat akan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan dan memberikan dampak positif dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Koordinasi yang terjadi antara pemerintah dan organisasi di luar pemerintahan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4
Koordinasi Antar Stakeholder dalam Upaya Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif Untuk Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang

| No | Instansi | Upaya yang Dilakukan | | |
|----|------------------------------|---|---|--|
| | | Preventif | Kuratif | Rehabilitatif |
| 1 | DP3AP2KB Kota Padang | 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Penyediaan data dan informasi 3. Kegiatan pengembangan jaringan | 1. Konseling 2. Terapi psikologis dan medis 3. Pendampingan psikososial 4. Pusat rujukan | 1. Konseling pemulihan mental 2. Memberikan pembinaan |
| 2 | Dinas Pendidikan Kota Padang | 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Penyediaan data dan informasi | 1. Konseling 2. Pendampingan psikososial | 1. Pendidikan dan pelatihan ke dalam penyuluhan di sekolah-sekolah |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| | | 3. Kegiatan pengembangan jaringan | | 2. Memberikan pembinaan |
| 3 | Dinas Sosial Kota Padang | 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Penyediaan data dan informasi 3. Kegiatan pengembangan jaringan | 1. Konseling 2. Terapi psikologis dan medis 3. Pendampingan psikososial | 1. Konseling pemulihan mental. 2. Memberikan pembinaan |
| 4 | UPPA Polresta Kota Padang | 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Penyediaan data dan informasi | 1. Konseling 2. Pendampingan psikososial 3. Bantuan hukum | 1. Memberikan pembinaan |
| 5 | LBH Padang | 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 2. Penyediaan data dan informasi 3. Kegiatan pengembangan jaringan | 1. Konseling 2. Pendampingan psikososial 3. Bantuan hukum | |

Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi. Seluruh stakeholder yang terlibat dikelompokkan ke dalam divisi yang sesuai dengan latar belakang dari masing-masing stakeholder. Hal ini diharapkan agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan keperluan korban

kekerasan. Pernyataan tersebut sejalan dengan wawancara bersama Eri Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang sebagai berikut:

“Dalam mengatasi kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang kami selalu melibatkan seluruh anggota di dinas dan P2TP2A yang berasal dari OPD dan LSM sehingga mereka juga tahu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana perkembangannya. Kami juga melakukan kegiatan monitoring ke beberapa LSM yang bertujuan agar kami mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan pemenuhan perlindungan perempuan dan anak di Kota Padang”.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eri selaku ketua DP3AP2KB Kota Padang terlihat bahwa dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Padang, pemerintah selalu koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan dari koordinasi tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah serta perkembangan yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan.

Melalui koordinasi ini semua OPD maupun LSM, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai perkembangan terbaru dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Memperkuat argumen tersebut Direktur

⁴⁸ Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB

Eksekutif LSM WCC Nurani Perempuan yaitu Rahmi Meri Yenti melalui wawancara sebagai berikut:

“koordinasi yang terjadi antara pihak dari dinas atau LSM yang juga sering terjun ke lapangan dapat terbangun dengan adanya rasa percaya atas informasi yang disampaikan oleh pihak dinas. Bentuk komunikasi yang dibangun melalui agenda rapat dan juga pemanfaatan grup untuk memudahkan komunikasi lewat gadget, sehingga terjadi komunikasi yang timbal balik. Bagaimana keterbukaan kita sama stakeholders lain terutama apabila ada kegiatan kita selalu berbagi informasi dan apabila terjadi kekurangan tenaga maka kami saling membantu”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Eksekutif LSM WCC Nurani Perempuan dapat dilihat bahwa koordinasi yang terjadi antara para stakeholders yang terlibat dapat terbangun melalui rasa percaya atas informasi yang disampaikan oleh pihak dinas. Komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan. Bentuk komunikasi yang dibangun meliputi beragam metode, seperti agenda rapat rutin dan pemanfaatan grup komunikasi melalui perangkat gawai, yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang timbal balik dan cepat.

Dengan demikian, melalui koordinasi yang berbasis pada kepercayaan, komunikasi efektif, dan keterbukaan dari berbagai pihak, terciptanya kerjasama yang solid dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini memungkinkan adanya sinergi dalam upaya preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif sehingga memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat.

⁴⁹ Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti selaku Direktur Eksekutif WCC Nurani Perempuan di Kantor WCC Nurani Perempuan Kota Padang tanggal 29 Februari 2024 pukul 13:30 WIB

Adapun pokok kegiatan yang telah dilakukan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, wali murid, dan pelajar yang ada di Kota Padang, melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, melakukan pendampingan untuk mendapatkan bantuan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dan memberikan pembinaan, motivasi dan pendampingan psikologi bagi korban kekerasan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melibatkan seluruh masyarakat serta dinas yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut Tabel rincian kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan sasarannya guru, pelajar dan wali murid.

Tabel 5.5
Rincian Kegiatan Sosialisasi Pemerintah Kota Padang di Sekolah pada Tahun 2021

| No | Hari/Tanggal | Unsur/Sasaran | Jumlah Peserta | Tempat Acara |
|----|-------------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Kamis, 4 Februari 2021 | Kepala sekolah, Pengawas dan Guru SD se Kecamatan Lubuk Kilangan | 250 | Paranta Rumah Dinas Walikota Padang |
| 2 | Kamis, 18 Februari 2021 | Kepala sekolah, pengawas dan Guru SD se Kecamatan Koto Tengah | 150 | SDN 25 Koto Panjang Ikur |
| 3 | Sabtu, 6 Maret 2021 | Wali Murid dan Guru SMP Negeri 32 Padang | 200 | SMPN 32 Padang |
| 4 | Sabtu, 20 Maret 2021 | Wali Murid, Tata Usaha dan Guru SMP Budi Mulia | 200 | SMP Budi Mulia |

| | | | | |
|-------|-------------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| 5 | Sabtu, 10 April 2021 | Wali Murid, Pegawai dan Guru SD Negeri 10 Bandar Buat | 350 | SDN 10 Bandar Buat Padang |
| 6 | Sabtu, 24 April 2021 | Wali Murid, Pegawai dan Guru SMP 10 Padang | 250 | SMP 10 Padang |
| 7 | Senin, 26 April 2021 | Wali Murid, Pegawai dan Guru SD 07 Air Camar | 180 | SD 07 Air Camar |
| 8 | Jumat, 12 November 2021 | Wali Murid, Tata Usaha, Pegawai dan Guru SD Negeri 03, 06, 13-34 Simpang Haru Padang | 200 | SDN 03, 06, 13 34 Simpang Haru Padang |
| 9 | Sabtu, 11 Desember 2021 | Wali Murid, Pegawai, Guru dan Siswa SMP PGRI 4 Padang | 200 | Surau Al-Jadid SMP PGRI 4 Padang |
| 10 | Sabtu, 18 Desember 2021 | Wali Murid, Pegawai, Guru dan Siswa SMP Negeri 38 Padang | 100 | SMPN 38 Padang |
| Total | | | 2.080 Orang | |

Sumber : Laporan kegiatan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dibangun atas dasar komunikasi timbal balik dan koordinasi yang baik antar stakeholder. Pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder mengenai kendala yang terjadi pada saat melakukan penanganan kasus kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani melalui wawancara sebagai berikut

“Pemerintah melakukan komunikasi timbal balik berupa rapat divisi dan rapat pleno. Rapat divisi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sedangkan rapat pleno dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Hal ini bertujuan agar semua stakeholder terlibat dan

saling berbagi informasi dan mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan, kendalanya dan solusi dari permasalahan tersebut”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak yaitu Suryani dapat diketahui bahwa pemerintah melakukan komunikasi timbal balik melalui dua bentuk rapat, yaitu rapat divisi dan rapat pleno. Rapat divisi diadakan setiap tiga bulan sekali, sementara rapat pleno dilakukan dua kali dalam setahun. Tujuan utama dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rapat divisi memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk berkumpul secara berkala dan membahas berbagai isu terkait penanganan kasus kekerasan. Melalui rapat ini para stakeholder dapat berbagi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, mengevaluasi tahapan yang telah tercapai dan merumuskan strategi bersama untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus kekerasan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua stakeholder dapat menghadiri rapat tersebut. Hal ini disampaikan oleh Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A yaitu Rahma Triananda melalui wawancara sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

“benar ya, terkadang ada anggota yang tidak mengikuti rapat karena ada kendala seperti agenda internal instansi asal. Anggota yang tidak hadir maka harus sepakat dengan hasil yang telah ditetapkan karena tidak bisa diwakilkan oleh anggota yang tidak hadir”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A terlihat bahwa komunikasi timbal balik belum sepenuhnya berjalan baik karena masih terdapat stakeholder yang belum terlibat sepenuhnya untuk menghadiri rapat. Rapat merupakan salah satu upaya bersama dalam membangun koordinasi yang baik karena para stakeholder dapat saling berbagi informasi. Informasi yang didapatkan dari para stakeholder akan menjadi komponen penting dalam membuat *strategi plan* yang dilaksanakan selama setahun kedepan.

Arah merupakan salah satu indikator penting dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak jika dikaitkan dengan hasil wawancara dan pemaparan dokumen pendukung menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah sudah baik, hal ini dibuktikan dengan rapat divisi, rapat pleno dan pemanfaatan grup komunikasi melalui teknologi, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang timbal balik dan cepat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan seperti keterbatasan akses terhadap korban dan kurangnya pos pelayanan di setiap kelurahan, koordinasi yang solid antara stakeholder serta komunikasi yang terbuka telah memberikan

⁵¹ Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024 pukul 13:30 WIB

landasan yang kokoh dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.

5.1.4 Aksi (*action*)

Indikator aksi berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Arahan yang ditetapkan selanjutnya diubah menjadi kebijakan, rencana, dan tindakan. Mulgan menyebutkan bahwa aksi dalam organisasi publik harus mengatur mengenai kebijakan yang terdiri dari alat pemerintahan, penyusunan strategi, struktur dan implementasi. Pada penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan terkait hak perempuan dan anak korban kekerasan merujuk pada peraturan daerah Sumatera Barat No 5 tahun 2013 mengenai perlindungan perempuan dan anak sebagaimana yang disampaikan oleh Mona Irawati Nasti selaku Analis Kebijakan di Dinas Sosial Kota Padang melalui wawancara sebagai berikut



“Perda Sumbar No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dan Perda Kota Padang No 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Perda tersebut yang menjadi dasar hukum kami dalam menyelenggarakan perlindungan kepada perempuan-perempuan dan anak selain itu, di dalam perda tersebut juga memuat bahwa kekerasan perempuan dan anak merupakan fokus semua kalangan baik pihak pemerintah maupun di luar pemerintah”.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan Mona selaku Analis Kebijakan di Dinas Sosial menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah memiliki regulasi yang jelas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah

⁵² Wawancara dengan Mona Irawati Nasti selaku Analis Kebijakan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang tanggal 5 Maret 2024 pukul 11.30 WIB


Sumatera Barat No 5 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak serta Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Kemudian peneliti akan menguraikan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif berdasarkan regulasi yang ada. Adapun kegiatan yang dimaksud terdapat pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5. 6
Kegiatan dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013

| No | Upaya | Rincian Kegiatan |
|----|-----------|---|
| 1 | Preventif | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak c. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi d. Mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak e. Mengembangkan progra pemberdayaan keluarga f. Menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman g. Mengembangkan sekolah ramah anak h. Mendorong peningkatan partisipasi anak melalui forum anak i. Penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan anak j. Mendorong pembentukan KLA |
| | Kuratif | <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan pengaduan korban kekerasan b. Pelayanan kesehatan c. Rehabilitasi sosial d. Penegakkan dan bantuan hukum e. Pelayanan medis f. Konseling psikososial g. Pelayanan medikolegal h. Pemulangan dan reintegrasi sosial |

-
- Rehabilitatif
- a. Pemda memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan
 - b. Pemda dapat memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan
 - c. Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan lain-lain serta terlihat dalam proses pengambilan keputusan.
-

Sumber : Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2013



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Perda Sumatera Barat No. 5 Tahun 2013 telah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga melibatkan semua lapisan masyarakat baik pemerintah maupun lembaga di luar pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Eri Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang sebagai berikut:

“untuk saat ini, mengenai kebijakan kami berpatokan kepada hukum yang sudah ada seperti undang-undang, kebijakan seperti Perda yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan program yang kami dilakukan lebih ke upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang mengacu pada kementerian PPPA pusat”.⁵³

Berdasarkan kutipan wawancara dengan kepala DP3AP2KB Kota Padang yaitu Eri Sendjaya dapat dilihat bahwa dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu berpedoman pada hukum serta peraturan yang berlaku seperti peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan

⁵³ Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB

kebijakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu, strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kota Padang didasarkan pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang mengacu pada pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadopsi praktik terbaik yang ditetapkan oleh otoritas untuk memastikan efektifitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut buku yang dimaksud terdapat pada gambar di bawah ini



Gambar 5. 1
Buku Pegangan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan Gambar 5.1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berpedoman pada buku pedoman fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan P2TP2A dan forum koordinasi lembaga layanan bagi pemberdayaan perempuan. Buku tersebut dikeluarkan oleh KPPA RI dalam upaya melakukan kegiatan yang bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan dan dokumen yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa aksi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diutamakan pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berpedoman pada perda Sumatera Barat No 5 tahun 2013 dan merujuk pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) sebagai rujukan dalam melakukan pelayanan korban kekerasan.

Penetapan arah diubah menjadi kebijakan dan tindakan yang berbasis pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan dan pedoman yang berlaku. Ini mencakup penyusunan program, struktur dan implementasi yang tepat untuk memastikan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.

Pemerintah Kota Padang juga mengacu pada regulasi yang jelas, seperti Perda Sumatera Barat No 5 Tahun 2013 dan Perda Kota Padang No 2 Tahun 2012, yang menetapkan tanggung jawab dan kewajiban dalam pembinaan dan perlindungan perempuan dan anak. ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan.


Melalui penerapan regulasi dan pedoman tersebut, pemerintah Kota Padang menjalankan upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan memperhatikan aspek-aspek terkait, seperti peningkatan kapasitas pengelolaan P2TP2A dan forum koordinasi lembaga layanan bagi pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, mereka berusaha untuk memberikan respon yang efektif terhadap kasus kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Berikut upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang merujuk pada contoh kasus (lihat pada Bab IV)

1. Upaya Preventif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) preventif adalah kata sifat yang memiliki makna mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya preventif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah dan

sistematis untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya preventif sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang berupa sosialisasi dengan melibatkan beberapa lembaga terkait untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini diungkapkan oleh Eri Sendjaya selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang melalui wawancara sebagai berikut:



“Secara intensif dan simultan bahkan tersistem kami melakukan berbagai macam edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, baik pak lurah, RT, RW, dan kelompok masyarakat. Kami memberikan sosialisasi tentang regulasi pemeliharaan, penanganan, dan antisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak tentang apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui peristiwa kekerasan kepada perempuan dan anak. Kita juga membangun agar mereka berani untuk melakukan koordinasi dengan dinas untuk proses tindak lanjut. Koordinasi ini akan membangun hubungan baik antar masyarakat dengan kami selaku pemangku kebijakan”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Eri selaku kepala DP3AP2KB Kota Padang dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah melakukan upaya secara intensif dan simultan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di tingkat kelurahan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

⁵⁴ Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB

pemahaman mereka tentang regulasi pemeliharaan, penanganan, dan antisipasi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain memberikan informasi tentang aturan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya tersebut juga bertujuan untuk membangun keberanian masyarakat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk proses tindak lanjut terhadap kasus kekerasan. Dengan demikian, tercipta kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui edukasi dan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman tentang pentingnya melibatkan diri dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di tingkat kelurahan. Hal ini tidak hanya membantu dalam memberikan perlindungan yang lebih baik korban, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat, pemangku kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut secara holistik dan terkoordinasi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diartikan sebagai fenomena gunung es yang artinya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semuanya berani untuk melapor. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi awal kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang di tingkat kelurahan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Padang Suryani melalui wawancara sebagai berikut:

“Sebelumnya kami juga telah melaksanakan program sosialisasi marathon di 11kecamatan tetapi program ini kami rasa masih belum efektif karena cakupannya masih cukup besar yaitu kecamatan. Oleh karena itu sekarang untuk sosialisasi kami langsung turun ke kelurahan dengan pengaduan kekerasan terbanyak sehingga sosialisasi tersebut lebih bermakna atau terasa bagi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara masif di tengah masyarakat agar masyarakat paham dan berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka, edukasi-edukasi dan pengetahuan diberikan agar mereka mengetahui langkah apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan di lingkungan mereka”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Padang. Dapat diketahui bahwa adanya perubahan strategi dalam pelaksanaan program sosialisasi terkait pencegahan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelumnya, program tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi marathon di 11 kecamatan, namun sosialisasi ini kurang efektif karena cakupannya yang luas. Oleh karena itu, pendekatan baru dilakukan dengan langsung turun ke tingkat kelurahan, khususnya wilayah dengan tingkat pengaduan kekerasan terbanyak.

⁵⁵ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan memiliki dampak yang lebih signifikan dan bermakna bagi masyarakat. Dengan menasar langsung ke kelurahan, diharapkan pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi lebih mudah di pahami dan diterima oleh masyarakat. Sosialisasi di kelurahan ini juga memungkinkan terciptanya ruang yang lebih intim dan terbuka untuk berdiskusi serta bertukar informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan secara masif di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tersebar luas dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat tidak hanya paham, tetapi juga berani untuk melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan dapat meningkat, dan kasus-kasus kekerasan dapat ditangani secara efektif. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.





Gambar 5. 2
Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya preventif juga telah mendirikan lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Padang. PUSPAGA memiliki tugas dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam penyediaan tenaga profesi untuk memberikan layanan informasi dan konsultasi pengasuhan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan konselor yang ada di PUSPAGA Kota Padang yaitu Yolanda Tri Utami dalam wawancara sebagai berikut:

“PUSPAGA bersama DP3AP2KB Kota Padang melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa di Kota Padang terdapat suatu lembaga bernama PUSPAGA. PUSPAGA memiliki tujuan sebagai pusat pembelajaran keluarga dan masyarakat dapat datang kesini secara gratis untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri biasanya dalam bentuk konsultasi. Konsultasi ini yang akan menjadi salah satu upaya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Orang tua memiliki titik kesabaran masing-masing, orang tua yang sadar bahwa mereka membutuhkan

konsultasi. Dengan dibantu oleh psikolog akan dijelaskan bagaimana cara mendidik anak, tidak boleh dengan kekerasan”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yolanda dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PUSPAGA bersama DP3AP2KB Kota Padang salah satunya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan edukasi dan pengetahuan tentang keberadaan PUSPAGA sebagai sebuah lembaga di Kota Padang yang bertujuan sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengunjungi PUSPAGA secara gratis untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki, terutama dalam bentuk konsultasi.

Konsultasi yang disediakan oleh PUSPAGA bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari penjelasan ini, konsultasi tersebut dianggap sebagai salah satu upaya yang efektif dalam menangani kasus kekerasan. Masyarakat termasuk orang tua, disadarkan akan pentingnya mendapatkan bantuan konsultasi ketika menghadapi masalah dalam keluarga atau lingkungan mereka. Konsultasi memberikan pemahaman tentang cara mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan. Dengan bantuan tenaga profesional yang kompeten, mereka akan memberikan panduan dan strategi yang tepat untuk mendidik anak secara positif dan menghindari penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

⁵⁶ Wawancara dengan Yolanda Tri Utami selaku Konselor di Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang tanggal 1 Maret 2024 pukul 15:00 WIB

Adanya PUSPAGA ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mencari bantuan dan konsultasi ketika menghadapi permasalahan, serta memahami bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat dalam mendidik anak. Dengan demikian, maka terciptalah lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, serta kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diatasi.



Dilihat dari hasil wawancara dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya preventif dilakukan dengan dua bentuk yaitu melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dan melalui lembaga PUSPAGA. Sosialisasi dilakukan dengan adanya keterlibatan masyarakat pada tingkat kelurahan dengan tujuan untuk memperkuat jejaring sampai ke tingkat terendah dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih berani dalam melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjadi pengawas di lingkungan masing-masing juga diupayakan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sensitif dan sadar akan keadaan sekitar.

PUSPAGA memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan terhadap munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Pada umumnya kekerasan sering terjadi pada ranah personal yaitu lingkungan keluarga, sehingga dengan adanya PUSPAGA sebagai

penyedia layanan bantuan dan konsultasi kepada masyarakat, terutama para orang tua dalam mendidik anak tanpa kekerasan.

2. Upaya Kuratif

Berdasarkan definisi kuratif yang merujuk pada KBBI, kuratif diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mengobati maupun menyembuhkan. Dalam istilah kesehatan kuratif bermakna sebagai kegiatan untuk penyembuhan penyakit. Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa upaya kuratif dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran. Upaya kuratif bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang.

Upaya kuratif yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu mengadakan kerjasama dengan orang tua, masyarakat sekitar dan dinas terkait yang mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang yaitu Eri Sendjaya melalui wawancara sebagai berikut:

“Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kami melakukan koordinasi dengan dinas, lembaga, dan instansi terkait. Contohnya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak kami melakukan komunikasi dengan para kepala sekolah dan komite karena waktu anak-anak banyak dihabiskan di lingkungan sekolah maka dalam bentuk pengawasan, edukasi dan konseling ada di guru BK atau kepala sekolah secara umum. Apabila ada kasus dimana anak merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolahnya maka kami akan melakukan koordinasi dengan dinas

pendidikan untuk memindahkan anak tersebut.tidak hanya melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kami juga malakukan koordinasi dengan dinas sosial terhadap penanganan korban kekerasan”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari Eri Sendjaya selaku kepala dinas DP3AP2KB Kota Padang menunjukkan bahwa dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Contohnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, maka pemerintah akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para kepala sekolah dan komite sekolah dalam melakukan pemindahan anak korban kekerasan ke sekolah yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan dinas sosial terkait penanganan korban kekerasan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan kerjasama lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban kekerasan. Sejalan dengan pernyataan tersebut Suryani selaku Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak melalui wawancara menyatakan sebagai berikut :

“Upaya kuratif terkadang kami dari pemerintah berkolaborasi dengan unit PPA Polresta terkait upaya-upaya hukum yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari sisi hukumnya termasuk mengenai kasus perdagangan orang. Untuk psikolognya kami mendatangkan rumah sakit yang memiliki jam terbang tinggi mengenai psikolog forensik, psikolog forensik ini digunakan

⁵⁷ Wawancara dengan Eri Sendjaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kantor Dinas tanggal 19 Februari 2024 pukul 10:00 WIB

rekomendasi hasil review terhadap korban yang hasilnya dipergunakan dalam pengadilan”.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Suryani selaku Kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak tersebut dapat diketahui bahwa upaya kuratif yang dilakukan oleh pemerintah juga berkolaborasi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. kolaborasi ini melibatkan aspek huku dan psikologis dala penanganan kasus kekerasan.

Dari segi hukum, kerjasama dilakukan dengan unit PPA Polresta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya-upaya hukum yang tersedia, termasuk dalam kasus perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk meberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap proses hukum dan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari segi psikologis, pemerintah mendatangkan rumah sakit yang memiliki keahlian khusus dalam bidang psikolog forensik. Psikolog forensik ini digunakan untuk memberikan konsultasi dan melakukan evaluasi psikologis terhadap korban. Hasil evaluasi tersebut keudian dijadikan rekoendasi yang dapat berguna dalam proses pengadilan.

Dengan deikian, penanganan kasus kekerasan tidak hanya dari sisi hukum,

⁵⁸ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

tetapi juga memperhatikan aspek psikologis korban untuk memastikan bahwa kebutuhan korban terpenuhi.

Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan dinas terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan PPA Polresta Padang bertujuan untuk memberikan pendekatan yang holistik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan menyatukan keahlian dan sumberdaya dari berbagai bidang, diharapkan dapat terciptanya sistem yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan keadilan bagi korban kekerasan.

Upaya kuratif ini lebih lanjut ditangani oleh P2TP2A Kota Padang. Melalui mekanisme di DP3AP2KB Padang, Dinas hanya akan memberikan penanganan tahap awal seperti memberikan solusi terbaik, jika korban merasa kurang puas maka akan diarahkan kepada pelayanan khusus. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak melalui wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Kalau misalnya ada korban yang datang ke DP3AP2KB Kota Padang kami menyediakan tempat khusus P2TP2A yang lebih intens dan representatif dalam hal penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi jika kesini (DP3AP2KB) tidak menutup kemungkinan untuk memberikan upaya-upaya awal, kira-kira kebutuhan korban seperti apa, kita dengarkan keluhan seperti apa maunya dan kita emberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh korban, apabila korban merasa puas maka akan habis di sini (DP3AP2KB) nah, ketika butuh penanganan lebih lanjut boleh

dikatakan kasus-kasus yang lebih berat maka membutuhkan tenaga layanan khusus di P2TP2A”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Padang telah menyediakan tempat khusus P2TP2A yang lebih intens dan representatif dalam melakukan penanganan terhadap korban dengan kasus-kasus tergolong berat. Wawancara di atas juga menjelaskan mengenai prosedur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DP3AP2KB Kota Padang. Di DP3AP2KB, korban diberikan upaya awal seperti konsultasi mengenai keluhan yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik yang dapat diterima korban. Sedangkan di P2TP2A tersedia layanan khusus yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks atau berat, seperti kasus kekerasan yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan intensif.

Dengan memisahkan penanganan kasus berdasarkan tingkat kompleksitasnya, diharapkan korban kekerasan dapat menerima perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari upaya awal hingga penanganan yang lebih intensif.

⁵⁹ Wawancara dengan Suryani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang tanggal 16 Februari 2024 pukul 11:15 WIB

Dilihat dari penjelasan telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya kuratif dilakukan dalam 2 bentuk yaitu meningkatkan kerjasama dengan dinas, lembaga, instansi terkait dalam melakukan penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan dilakukan lebih lanjut oleh P2TP2A sebagai lembaga pelayanan khusus.

Upaya kuratif untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dilakukan oleh berbagai pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat sekitar, bentuk penanganan yang diberikan untuk meminimalisir perilaku kekerasan. Penanganan adalah bentuk tindak lanjut setelah masuknya laporan pengaduan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya penanganan terhadap korban kekerasan yaitu melakukan pendampingan terhadap bidang hukum, penanganan terkait psikologis korban, memberikan pelayanan pengelolaan kasus korban, memberikan pelayanan pengelolaan kasus korban dan pengumpulan data visum serta surat menyurat. Berikut dokumentasi kegiatan kuratif yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang selama tahun 2021.





Gambar 5. 3 Upaya Kuratif yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

3. Upaya Rehabilitatif Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Upaya rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan kerjasama dengan LSM seperti WCC nurani perempuan dan LP2M. Fokus dari upaya rehabilitatif ini adalah pemulihan mental korban agar mereka dapat kembali beraktivitas secara normal, serta memberdayakan perempuan yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat kasus kekerasan yang dialami.

Dalam kasus kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, korban sering kali merupakan istri yang mengalami ketidakadilan ekonomi

akibat perceraian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kota Padang melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, merajut, menyulam dan menenun. Hasil karya dari pelatihan tersebut dipamerkan dalam berbagai event dan pameran pariwisata di Kota Padang, dengan harapan dapat memberikan nilai ekonomis pada korban kekerasan.

Selain itu, untuk pemulihan dan pemberdayaan anak korban kekerasan, pemerintah bekerja sama dengan LSM untuk mengadakan kegiatan kreativitas anak-anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak korban kekerasan untuk berekspresi secara positif dan mengalihkan perhatian dari pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh korban.

Kerjasama antara pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat dalam upaya rehabilitatif ini mencerminkan komitmen untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan, baik dari segi pemulihan mental maupun ekonomi. Dengan memberdayakan korban, diharapkan mereka dapat pulih secara menyeluruh dan mendapatkan kesempatan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah mengalami trauma kekerasan yang dialami. Berikut dokumentasi kegiatan rehabilitatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang selama tahun 2021.



Gambar 5. 4
Upaya Rehabilitatif yang Dilakukan oleh
Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak

5.15 Pembelajaran (*learning*)

Indikator terakhir yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu strategi yang telah dilakukan adalah pembelajaran. Di setiap strategi yang dilakukan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang perlu dilakukan evaluasi kembali terkait analisis serta arah yang dipilih untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan itu diperoleh.

Kegiatan evaluasi yang dilakukan pemerintah selalu melibatkan para lapisan masyarakat baik dinas pemerintah yang terkait maupun di luar pemerintah. Setiap anggota diuntut untuk mampu memberikan saran, ide,

masukan agar kegiatan yang dilakukan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan biasanya pada minggu kedua atau ketiga bulan Desember disertai dengan pembuatan laporan kinerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A yaitu Rahma Triananda melalui wawancara sebagai berikut:



“Dalam melakukan kegiatan evaluasi keterlibatan para anggota masih sangat kurang dilihat dari jumlah kehadiran dari masing-masing divisi. Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan setiap minggu kedua atau ketiga Desember”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan Divisi Pelayanan dan Konsultasi di P2TP2A yaitu Rahma Triananda menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan evaluasi terdapat beberapa anggota yang tidak hadir sehingga jumlah peserta yang menghadiri evaluasi berkurang. Sejalan dengan hal tersebut melalui wawancara dengan Decthree Ranti Putri selaku Advokat Publik LBH Padang sebagai berikut

“Proses evaluasi yang telah terlaksana sudah berjalan dengan baik namun terkadang masih ada beberapa anggota yang tidak hadir dalam rapat evaluasi yang mengakibatkan jumlah anggota yang hadir masih terbilang sedikit”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi jumlah kehadiran anggota

⁶⁰ Wawancara dengan Rahma Triananda selaku Divisi Pelayanan dan Konsultasi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang tanggal 27 Februari 2024 pukul 13:30 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Decthree Ranti Putri selaku Advokat Publik di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tanggal 4 Maret 2024 pukul 10:15 WIB

dalam rapat sangat kurang. Hal tersebut dapat peneliti jelaskan melalui data temuan dan informasi yang didapatkan dari informan pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Rincian rapat P2TP2A Kota Padang Tahun 2021

| No | Waktu | Pembahasan | Hasil | Jumlah Anggota yang Hadir |
|----|----------------------|---|--|---------------------------|
| 1. | Minggu II Januari | Pembentukan tim penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Padang Tahun 2021 | SK tim | 46 Orang |
| | | a. Rapat tim | Notulensi Rapat | |
| | | b. Konsultasi Hukum draf SK | Draf SK tim | |
| | | c. Penyusunan draf SK | Kesepakatan design Tim | |
| | | d. Penetapan SK | SK tim | |
| 2 | Minggu III Mei | Koordinasi dengan stakeholders internal dan | Rekomendasi dan kesepakatan | 40 Orang |
| | Minggu II Juni | stakeholders eksternal | dengan stakeholders | 43 Orang |
| | | a. Rapat tim | Bahan rapat | |
| | | b. Rapat Koordinasi | Notulen kesepakatan | |
| 3 | Minggu III Mei | Penyediaan sarana prasarana | Tersedianya sarana prasarana | 38 Orang |
| | Minggu III Juni | | | 42 Orang |
| | Minggu II Mei | | | 40 Orang |
| | | a. Menyiapkan sarana prasarana | Tersedianya sarana prasarana | |
| | | b. Pemanfaatan sarana prasarana | Tersedianya sarana prasarana | |
| 4 | Minggu I Mei | Advokasi dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak | Pembentukan tim advokasi dan pendampingan korban | 30 Orang |
| | Minggu III Juni | | | 39 Orang |
| | | a. Rapat tim | Draf SK | |
| | | b. Konsultasi hukum | Draf SK | |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | c. Penyusunan draf SK | Draf SK | |
| | | | d. Penetapan SK | SK tim | |
| 5 | Minggu I Juli | Sosialisasi Layanan P2TP2A Kota Padang | Terwujudnya pemahaman layanan P2TP2A | | 31 Orang |
| | | | a. Rapat tim | Materi Sosialisasi | |
| | | | b. Pelaksanaan sosialisasi | Terlaksananya sosialisasi | |
| 6 | Minggu I November | Monitoring Layanan P2TP2A | Evaluasi | Penyusunan bahan monev | 22 Orang |
| | Minggu III Desember | | | | 20 Orang |

- | | |
|----------------------|--|
| a. Rapat tim | Penyusunan bahan monev |
| b. Pelaksanaan Monev | Hasil Monev |
| c. Pembuatan Laporan | Laporan penanganan kasus P2TP2A tahun 2021 |

Sumber : dokumen sekretariat P2TP2A Kota Padang

Berdasarkan tabel 5.7 terlihat bahwa kehadiran anggota pada saat evaluasi masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan agenda sebelumnya pada kegiatan evaluasi kehadiran anggota yang paling sedikit. Anggota yang hadir dalam rapat evaluasi tidak lebih dari setengah jumlah dari anggota seluruhnya. Dari pemaparan dokumen ini peneliti menemukan kesesuaian dengan hasil wawancara dari berbagai informan bahwa dalam evaluasi yang diadakan oleh pemerintah jumlah anggota yang hadir masih tergolong sedikit.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu strategi dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang ditentukan oleh pembelajaran yang diperoleh dari evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk

menganalisis pencapaian dan arah yang dipilih, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap langkah yang diambil. Pemerintah Kota Padang melaksanakan evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari dinas pemerintah, maupun lapisan masyarakat diluar pemerintah. Setiap anggota diminta untuk memberikan masukan dan saran agar kegiatan yang akan datang dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan evaluasi, dimana beberapa anggota tidak hadir, sehingga jumlah peserta yang hadir terbilang sedikit.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang merupakan langkah penting untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas upaya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. namun, perlu ditingkatkan partisipasi anggota agar evaluasi dapat menjadi sarana yang lebih efektif dalam memperbaiki program-program yang telah dilakukan. Kesimpulan dari strategi pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dipahami dalam tabel berikut:



Tabel 5. 8
Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Padang

| No | Indikator | Uraian |
|----|--------------|---|
| 1 | Tujuan | Pemerintah Kota Padang telah memiliki tujuan yang jelas dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. tujuan ini berkaitan dengan visi dan misi pemerintah Kota Padang yaitu untuk mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing. (Sudah tercapai) |
| 2 | Lingkungan | Dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada indikator lingkungan dibagi menjadi 2 faktor yang mempengaruhi yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal, secara keseluruhan dari segi sumber daya manusia, dan anggaran yang ada di Pemerintah masih belum mencukupi untuk mendukung strategi yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Eksternal, masyarakat masih enggan dalam melaporkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dan banyaknya kasus yang sulit ditangani karena kurangnya partisipasi dari keluarga korban dalam proses penanganan kasus tindak kekerasan (Belum tercapai) |
| 3 | Arah | Arah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh lembaga yang terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat divisi, rapat pleno dan pemanfaatan grup komunikasi melalui teknologi, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang timbal balik dan cepat. (Sudah tercapai) |
| 4 | Aksi | Setiap kegiatan pemerintah kota padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diutamakan pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berpedoman pada perda Sumatera Barat No 5 tahun 2013 dan merujuk pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) sebagai rujukan dalam melakukan pelayanan korban kekerasan. Aksi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Preventif (Sosialisasi dan Pembentukan PUSPAGA) 2. Upaya Kuratif (melakukan pendampingan hukum, penanganan terkait psikologis korban, memberikan pelayanan pengelolaan kasus dan pengumpulan data visum serta surat menyurat) 3. Upaya Rehabilitatif (melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kreativitas anak) (Sudah tercapai) |
| 5 | Pembelajaran | Adanya kegiatan evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan berbagai instansi pemerintah maupun instansi yang berada diluar pemerintahan. Namun kegiatan evaluasi ini, anggota yang hadir masih tergolong sedikit. (Belum tercapai) |

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak difokuskan pada upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Padang telah memiliki tujuan yang jelas dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terlihat dari adanya visi dan misi yang terdapat dalam rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah melibatkan semua lapisan masyarakat baik itu organisasi dalam pemerintahan maupun organisasi diluar pemerintahan yang tergabung dalam jaringan kemitraan.

Dalam indikator Lingkungan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu pertama, faktor eksternal yang berkaitan dengan sasaran dari strategi pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu masyarakat. Seringkali korban kekerasan enggan untuk mau melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang sehingga hal ini menjadi hambatan pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. kedua, faktor internal berkaitan dengan aspek yang ada pada pemerintah itu sendiri, yang mana pemerintah yang dimaksud disini ialah DP3AP2KB. Dalam mengatasi kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak Dinas masih belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumberdaya manusia (pegawai), dan anggaran.

Selanjutnya indikator pengarahannya, pengarahannya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepada lembaga yang tergabung dalam jaringan kemitraan dengan pemerintah telah menunjukkan koordinasi yang baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya keterlibatan para lembaga yang terkait dalam kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Pada indikator aksi, Mulgan mengatakan bahwa aksi dalam organisasi publik harus mengatur mengenai kebijakan. Pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang berlandaskan pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 dan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI yang didalamnya memuat upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif. Terakhir pembelajaran, berkaitan dengan kegiatan evaluasi. Pemerintah Kota Padang telah memfasilitasi kegiatan evaluasi, tetapi pada pelaksanaannya jumlah keanggotaan yang ikut serta dalam kegiatan evaluasi sangat sedikit bahkan tidak lebih dari setengah jumlah anggota keseluruhan.



6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang yaitu:

6.2.1 Pemerintah

- a. Meningkatkan alokasi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang diperlukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang untuk optimalisasi upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Memperkuat koordinasi antara dinas dengan instansi terkait serta organisasi masyarakat dalam jaringan kemitraan guna mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan dengan memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban yang bersedia melaporkan kasus kekerasan.

6.2.2 Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan mendukung korban untuk berani melaporkan ke pihak berwenang.

- b. Mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi serta mengedukasi mengenai upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.

6.2.3 Peneliti selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami dampak dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana terhadap upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah
- b. Meneliti program yang inovatif dan efektif dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rus. (Oktober 2023). *Parah Enam Siswa SD Di Padang Jadi Korban Pelecehan Seksual Pengurus Yayasan.* [online]. <https://news.okezone.com/read/2023/10/20/340/2904681/parah-enam-siswa-sd-di-padang-jadi-korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan>
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:Rineka Cipta
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Desti, dkk. 2023. “strategi dinas pemberdayaan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan pada perempuan di kota Tanjung pinang”. [online]. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik.* Vol.1, No .3, DOI: <https://doi.org/1059581/doktrin-widyakarya.v1i1.1037>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2022. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [online]. <https://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/>
- Creswell, Jhon. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.* Yogyakarta:Pusataka Pelajar
- Elvira, dkk. 2023. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Di Kabupaten Belu”. [online]. *Jurnal Hukum Bisnis.* Vol.12, No.06, DOI: <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3083>
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang:UNIM Press
- Katharina, dkk. 2022. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kelurahan Bakunase”. *Kalimutu Journal Of Comunity Service (KJCS).* Vol.2, no.2, DOI: <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021 *Pembangunan Manusia Berbasis Gender.* Jakarta

Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi ketiga.

Jakarta:Gramedia Pustaka Umum

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2023. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. Jakarta

Lexy, Maleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja

Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Publik Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University.

Narda, Naomi 2018. “Kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. [online]. <http://scholar.unand.ac.id/42635/5> . Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.

Nazulul, dkk. 2023. “Strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota banda aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*. Vol.8, No.1.

Pauh TV. 2021. *Jurnalis Keliling: DP3AP2KB Kota Padang : Stop Kekerasan Pada Anak*. [Youtube]. https://youtu.be/ppyE_IWM5TI?si=0I7gckKFuGVxOjg-

Rakhman. 2023. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumbar Masih Tinggi Pelaku Sulit Diproses Hukum* [online]. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-masih-tinggi-pelaku-sulit-diproses-hukum.html>

Rosnawati, Emy. 2018. “Peran Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal kosmik hukum*. Vol.18, No.1

Sanapian, Faisal. 1999. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang:IKIP

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. 2023. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Barat. [online]. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Statistik, Badan Pusat. 2022. Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Di Provinsi Sumatera Barat [online]. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/605/1/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Steinner, George dan Minner, Jhon. 2002. *Manajemen Stratejik*. Jakarta:Erlangga

Sugiyono. 2012. *Metode Peelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alphabet

Syani, Mutiara. 2020. “Kolaborasi Stakeholders Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kota Padang”. [online]. <http://scholar.unand.ac.id/63929/> . Padang. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.

Syahani, Jessica. 2023. “Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. [online]. <http://digilib.unila.ac.id/712743/> . Bandar Lampung. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bandar Lampung.

Wahyuningih, dkk. 2023. “Upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota mataram”. *Jurnal ilmiah pendidikan dasar*. Vol.08, no.02.

Tribunnews.com. (2022 Maret). Hari Perempuan Sedunia, 10 Provinsi Punya Kasus Kekerasan Pada Perempuan Terbanyak di Indonesia. [online] <https://palu.tribunnews.com/ucnews/2022/03/08/hari-perempuan-sedunia-10-provinsi-punya-kasus-kekerasan-pada-perempuan-terbanyak-di-indonesia>.

Tribunsumbar.com. (2022 Desember). Ngeri, Kekerasan Perempuan Terjadi, Wanita Hamil Alami KDRT. [online] <https://www.tribunsumbar.com/ngeri-kekerasan-perempuan-terjadi-wanita-hamil-alami-kdrt>.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telp 0751-71266, 0751-895256 Faksimile 0751-71266,
Laman : <http://fisip.unand.ac.id> e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

Nomor : B/ 348 /UN16.08.WDI/PT.01.04/2024
Hal : **Izin Penelitian**

25 Februari 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama | : Restri Ridha Illahi Ahmad |
| Nomor BP. | : 2010831014 |
| Departemen/Program Studi | : Ilmu Politik |
| Alamat | : Kubang Duo Koto Panjang |
| No. HP | : 081213018817 |
| Judul | : Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2020-2022 |
| Waktu | : Februari-Mei 2024 |
| Lokasi | : Dinas Sosial |
| Dalam Rangka | : Penulisan Skripsi |

Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan *izin/rekomendasi* kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Departemen
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Dinas Sosial



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmtsppadang@gmail.com Website : www.dpmtsppadang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.8300/DPMTSP-PP/X/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Andalas Nomor : B/2878/UN16.08.WDI/PT.01.04/2023;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 26 Oktober 2023

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : Restri Ridha Illahi Ahmad |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bukittinggi / 03 November 2002 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Koto Panjang Jorong Kubang Duo Koto Panjang |
| Nomor Handphone | : 081213018817 |
| Maksud Penelitian | : Survey Awal |
| Lama Penelitian | : 26 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 |
| Judul Penelitian | : Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Padang |
| Tempat Penelitian | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Padang |
| Anggota | : - |

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 26 Oktober 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
SWESTI FANLONI, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19791018 199810 2 001



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang

* Dokumen ini Telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
* Unduh verifid BSrE di playstore untuk pembuktian keaslian dan legalitas dokumen ini.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian DP3AP2KB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telp 0751-71266, 0751-8955256 Faksimile 0751-71266,

Laman : <http://fisip.unand.ac.id> e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

Nomor : B/ 348 /UN16.08.WDI/PT.01.04/2024

25 Februari 2024

H a l : **Izin Penelitian**

Yth. Kepala Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Padang
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Restri Ridha Illahi Ahmad
Nomor BP. : 2010831014
Departemen/Program Studi : Ilmu Politik
Alamat : Kubang Duo Koto Panjang
No. HP : 081213018817
Judul : Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tahun 2020-2022
Waktu : Februari-Mei 2024
Lokasi : Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Padang
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan *izin/rekomendasi* kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Departemen
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian PPA Polresta



**PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmpstsp.padang@gmail.com Website : www.dpmpstsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.9529/DPMPSTSP-PP/II/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Andalas Nomor : B/348/UN.16.08.WDI/PT.01.04/2024;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 28 Februari 2024

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Restri Ridha Illahi Ahmad Bukittinggi / |
| Tempat/Tanggal Lahir | : 03 November 2002 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Koto Panjang Jorong Kubang Duo Koto Panjang |
| Nomor Handphone | : 081213018817 |
| Maksud Penelitian | : Skripsi |
| Lama Penelitian | : 13 Februari 2024 s.d. 30 April 2024 |
| Judul Penelitian | : Upaya Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2020-2022 |
| Tempat Penelitian | : Dinas Sosial Kota Padang |

Anggota : -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 28 Februari 2024



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Dinas Sosial



Lampiran 5 Wawancara dengan bapak Eri Sendjaya, S.Sos., M.Si



Lampiran 6 Wawancara dengan Ibu Suryani, S.Kom., M.M



Lampiran 7 Wawancara dengan Ibu Imelda Novalin



Lampiran 8 Wawancara dengan Ibu Rahma Triananda,S.Psi.,M.Sos



Lampiran 9 Wawancara dengan Bapak Zulhardi Z. Latif, S.H.,MM



Lampiran 10 Wawancara dengan Ibu Yolanda Tri Utami, S.Psi



Lampiran 11 Wawancara dengan Ibu Mona Irawati, SKM.,MH



Lampiran 12 Wawancara dengan Ibu Dechree Ranti Putri S.H.,M.H



Lampiran 13 Wawancara dengan Rahmi Meri Yanti, S.Sos



